



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEDUDUKAN PT PLN (PERSERO) PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG
KETENAGALISTRIKAN DITINJAU DARI
HUKUM ANTI MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH)**


**DELIMA DJOHAN
0906600195**

**FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA
JAKARTA
JUNI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Delima Djohan
NPM : 0906600195
Tanda Tangan :



Tanggal : 6 Juli 2011


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Delima Djohan
NPM : 0906600195
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : Kedudukan PT PLN (Persero) Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Ditinjau Dari Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.


DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Kurnia Toha, S.H.,LLM.



(.....)

Penguji : Abdul Salam S.H., M.H.



(.....)

Penguji :M.R. Andri Gunawan Wibisana S.H., LL.M., Ph.D



(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 6 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang atas karunia-Nya jualah Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tesis ini tidak dapat Penulis selesaikan dengan baik. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Kurnia Toha, SH, LLM, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Budi Kristanto, SH., Bapak Bobby Hadi Purnomo, SH., dan Ibu Derina, SH., dari PT PLN (Persero) yang telah membantu Penulis dalam memberikan data dan informasi tambahan terkait penulisan tesis ini.
3. Buah hati Penulis, Decalysta Aurora Akbar, yang selalu menemani penulis dalam proses penyusunan dan bimbingan tesis sejak dalam kandungan dan dilahirkan, hingga selesainya penulisan tesis ini.
4. Suami Penulis, Dony Akbar, S.Ikom, atas cinta, kasih sayang, do'a dan dukungannya.
5. Kedua orang tua Penulis (Ayah & Almh. Mama) yang telah membesarkan dan mendidik sehingga Penulis dapat menjadi seperti sekarang ini, beserta seluruh keluarga besar Amri Djohan dan keluarga besar H. Imron Abu Marzuki (Alm).
6. Teman-teman program studi Magister Hukum angkatan 2009.
7. Pihak-pihak lain yang telah membantu Penulis menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna, oleh sebab itu segala saran dan kritik sangat penulis harapkan guna tercapainya penulisan yang lebih baik di kemudian hari. Penulis berharap semoga tesis ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Jakarta, Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Delima Djohan
NPM : 0906600195
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis


demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Kedudukan PT PLN (Persero) Pasca Berlakunya
Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Ditinjau Dari
Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal: 6 Juli 2011
Yang menyatakan



(Delima Djohan)

ABSTRAK

Nama : Delima Djohan
Program Studi : Magister Hukum
Judul : Kedudukan PT PLN (Persero) Pasca Berlakunya
Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang
Ketenagalistrikan Ditinjau Dari Hukum Anti Monopoli
Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Tesis ini membahas kedudukan PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara bidang ketenagalistrikan pasca berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan ditinjau dari hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan kedua undang-undang tersebut, PT PLN (Persero) tidak melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan guna melindungi kepentingan hajat hidup orang banyak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah tetap menerapkan *Public Service Obligation* kepada PT PLN (Persero).

Kata kunci :
ketenagalistrikan, hukum persaingan usaha

ABSTRACT

Name : Delima Djohan
Study Program : Magister of Law
Title : The position of PT PLN (Persero) after the enactment of
Law No. 30 Year 2009 concerning Electricity in terms of
antitrust law and unfair competition

The thesis discusses about the position of PT PLN (Persero) as State-Owned Enterprises in electricity after the enactment of Law No. 30 Year 2009 concerning Electricity in terms of antitrust law and unfair competition as stipulated in Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The conclusion of the thesis shows that based on the laws, PT PLN (Persero) is not practicing monopolistic and unfair competition. And in order to protect the interests of livelihood of the people as stated in Article 33 of the Constitution of 1945, the government continues to implement the Public Service Obligation to PT PLN (Persero).

Keywords :
Electricity, competition law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan	1
2. Pokok Permasalahan	5
3. Tujuan Penelitian	5
4. Kegunaan Penelitian	6
5. Kerangka Teori	6
6. Kerangka Konseptual	10
7. Metodologi Penelitian	14
8. Sistematika Penulisan	17

BAB II: INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN DI INDONESIA

1. Kondisi Ketenagalistrikan di Indonesia dan Pendirian PT PLN (Persero)	19
2. Kegiatan Usaha PT PLN (Persero) sebelum berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan:	26
a. Undang-Undang No. 15 Tahun 1985	26
b. Undang-Undang No.20 Tahun 2002.....	29
3. Kewajiban Public Service Obligation bagi PT PLN (Persero) dalam Menjalankan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	37
4. Perbedaan Mendasar Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan	40

BAB III : KEDUDUKAN PT PLN (PERSERO) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DITINJAU DARI HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

1. Analisa Terhadap Ketentuan Yang Diatur Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:.....	46
a. Monopoli dan praktek monopoli	48
b. Penetapan harga	62
c. pembagian wilayah	65
d. penguasaan pasar	68
e. posisi dominan	70
2. Kedudukan PT PLN (Persero) Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan	73
3. Pengaruh atas tanggung jawab Public Service Obligation (PSO) yang diemban oleh PT PLN (Persero) pasca berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 yang memperkenankan swasta masuk dalam kegiatan usaha sektor ketenagalistrikan	78

BAB IV : PENUTUP

1. Simpulan	81
2. Saran.....	82

DAFTAR REFERENSI

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
3. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 89/KPPU/Kep/III/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
4. Surat Pernyataan Kepala Satuan Pelayanan Hukum Korporat PT PLN (Persero).

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

PT PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Masih banyak orang yang menganggap PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya institusi yang paling bertanggungjawab terhadap ketenagalistrikan di Indonesia dan menilai PT PLN (Persero) melakukan praktek monopoli. Hal tersebut disebabkan karena hingga saat ini PT PLN (Persero) adalah satu-satunya perusahaan yang secara langsung dikenal masyarakat dalam mendistribusikan tenaga listrik, padahal secara keseluruhan PT PLN (Persero) bergerak dari hulu hingga hilir yaitu¹:

1. *menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik, yang meliputi kegiatan: Pembangkit, Penyaluran dan Distribusi, serta melakukan perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik serta pengembangan penyediaan tenaga listrik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
2. *menjalankan usaha penunjang tenaga listrik yang meliputi kegiatan:*
 - 1) *Konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan;*
 - 2) *Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan;*
 - 3) *Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan;*
 - 4) *Pengembangan teknologi peralatan yang penunjang penyediaan tenaga listrik;*

¹ *Perubahan Anggaran Dasar PT PLN (Persero)* berdasarkan Akta Notaris No. 02 tanggal 1 Juli 2008 dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak, SH., Pasal 3 ayat 2.

3. Selain melakukan usaha-usaha tersebut diatas, Perseroan dapat:
- 1) Ikut dalam kegiatan usaha dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya yang terkait dengan penyediaan ketenagalistrikan antara lain: energi tidak terbarukan (antara lain batubara, gas alam, minyak bumi), energi terbarukan (antara lain air, panas bumi, matahari, angin biomasm bahan bakar nabati, hibrida, gelombang air laut), dan sumber energi lainnya seperti nuklir yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang seiring dengan perkembangan teknologi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Melakukan pemberian jasa operasi dan pengaturan (dispatcher) pada bidang pembangkitan, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik;
 - 3) Menjalankan kegiatan perindustrian perangkat keras dan perangkat lunak di bidang ketenagalistrikan dan peralatan lain yang terkait dengan listrik;
 - 4) Melakukan kerjasama dengan badan lain atau pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan baik dari dalam negeri maupun luar negeri di bidang pembangunan, operasional telekomunikasi dan informasi yang berkaitan dengan ketenagalistrikan, keuangan, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lapangan usahanya ataupun bidang-bidang lain yang dianggap perlu untuk menunjang usaha Perseroan, baik dalam bentuk kerja sama usaha patungan, kerja sama bagi hasil, kontrak manajemen dan bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Melakukan usaha jasa yang menyangkut bidang ketenagalistrikan termasuk konsultasi, konstruksi, pendidikan dan pelatihan manajemen bidang enjineri, penelitian dan pengembangan teknik ketenagalistrikan dan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari kegiatan usaha pembangkitan, sesungguhnya telah banyak sektor swasta yang turut berperan serta dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia yaitu sebagai Pengembang *Independence Power Producer* dari perusahaan swasta yang membentuk *Special Purposes Company (SPC)* melalui Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (*Power Purchase Agreement*). Belakangan juga sudah mulai bermunculan perusahaan swasta yang mulai bergerak di kegiatan usaha transmisi dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Namun, dikarenakan belum ada sektor swasta yang

Universitas Indonesia

bergerak langsung dalam pendistribusian listrik yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat, maka masyarakat luas masih memiliki persepsi bahwa PT PLN (Persero) adalah perusahaan yang melakukan praktek monopoli di sektor usaha ketenagalistrikan.

Disisi lain, banyak pula perusahaan swasta maupun industri yang membangun sendiri unit pembangkitnya untuk dipergunakan di kalangan sendiri dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, misalnya Cikarang Listrindo, Bekasi Power dan juga Bandara Soekarno Hatta oleh PT Angkasa Pura II. Dan tidak sedikit pula dari perusahaan swasta dan industri tersebut yang menjual kelebihan kapasitas energi listriknya kepada PT PLN (Persero) melalui konsep *excess power agreement* untuk kemudian oleh PT PLN (Persero) didistribusikan kepada masyarakat seperti misalnya PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP).

Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah disahkan pada tanggal 23 September 2009. Sesuai Undang-Undang tersebut, PT PLN (Persero) tidak lagi menjadi Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) tetapi menjadi pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), sama seperti pemegang IUPTL lain. Walaupun PT PLN (Persero) bukan sebagai PKUK, akan tetapi hingga saat ini secara faktual fungsi PT PLN (Persero) masih seperti PKUK, karena:

- a. PT PLN (Persero) saat ini adalah masih satu-satunya BUMN di bidang ketenagalistrikan yang mempunyai wilayah usaha di seluruh Indonesia, kecuali beberapa lokasi yang sudah memiliki IUPTL (IUKU) seperti Batam, Cikarang Listrindo, Tarakan, dan lain-lain.

- b. Sebagai BUMN, PT PLN (Persero) mempunyai prioritas utama melistriki suatu wilayah (pasal 11 ayat 2) dan juga sebagai *last resort* apabila tidak ada badan usaha yang bersedia melistriki suatu daerah (pasal 11 ayat 4).

Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan menyebabkan PT PLN (Persero) menjadi yang pihak dipersalahkan oleh masyarakat karena mengkondisikan PT PLN (Persero) menjadi bersifat monopolis. Sebelum Undang-Undang No. 30 tahun 2009, pemerintah pernah mengesahkan Undang-Undang No 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan menggantikan Undang-Undang No 15 Tahun 1985, tetapi Undang-Undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 21 Desember 2004.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selama ini masyarakat mengklaim PT PLN (Persero) telah melakukan praktek monopoli yang artinya PT PLN (Persero) melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, khususnya ketika belum terbitnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Monopoli terbentuk jika hanya satu pelaku mempunyai kontrol eksklusif terhadap pasokan barang dan jasa di suatu pasar, dan dengan demikian juga terhadap penentuan harganya.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan merupakan pedoman bagi bisnis PT PLN (Persero) kedepan, yang mengatur dan memberikan arah bagi restrukturisasi sektor ketenagalistrikan membawa perubahan yang besar dalam bisnis energi khususnya tenaga listrik ke depan, melalui restrukturisasi

industri, implementasi mekanisme pasar, reformasi tarif listrik, rasionalisasi partisipasi swasta, dan redefinisi peran pemerintah.

2. POKOK PERMASALAHAN

Berkaitan dengan uraian tersebut diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Apakah PT PLN (Persero) melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimana pengaruh terhadap tanggung jawab Public Service Obligation (PSO) yang diemban oleh PT PLN (Persero) pasca berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang memperkenankan swasta masuk dalam kegiatan usaha sektor ketenagalistrikan?

3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang sebenarnya tentang kegiatan usaha dan kedudukan PT PLN (Persero) sebagai BUMN yang bergerak dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia, yaitu:

1. untuk mengetahui apakah PT PLN (Persero) melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab PT PLN (Persero) yang mengemban *Public Service Obligation* setelah swasta masuk ke dalam kegiatan usaha

ketenagalistrikan sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

4. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan secara Teoritis

Kegunaan teoritis dari penulisan hukum ini adalah dimaksudkan agar dapat menjadi dokumentasi bagi hukum bisnis khususnya yang membahas sektor ketenagalistrikan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam pengetahuan yang telah diperoleh penulis, serta diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi khususnya di sektor ketenagalistrikan.

2. Kegunaan secara Praktis

Kegunaan secara praktis dari penulisan hukum ini adalah dimaksudkan agar masyarakat umum mendapatkan pemahaman dan pengertian yang sebenarnya tentang kedudukan PT PLN (Persero) sebagai BUMN yang bergerak dalam sektor ketenagalistrikan.

5. KERANGKA TEORI

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa: *“Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, listrik sebagai salah satu bentuk energi yang dihasilkan oleh sumber daya alam Indonesia, baik energi terbarukan

Universitas Indonesia

(antara lain air, panas bumi, matahari, angin, biomasa, bahan bakar nabati, hibrida, gelombang air laut) maupun energi tidak terbarukan (antara lain batubara, gas alam, minyak bumi) dikuasai oleh negara untuk dapat dimanfaatkan secara merata bagi kemakmuran masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) merupakan salah satu perlengkapan dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dari pelaksanaan sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang kemudian mengatur secara terperinci mengenai sektor ketenagalistrikan yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan sektor ketenagalistrikan.

Suatu peraturan perundang-undangan sebagai suatu perangkat hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat. Hal ini ditekankan pada Teori Hukum Lon Fuller yang menekankan pada isi hukum positif sesuai dengan salah satu pendekatan yang akan digunakan pada penulisan tesis ini.

Pendekatan teori yang dilakukan pada penulisan tesis ini adalah dengan mempergunakan teori hukum sebagai berikut:

1. Teori Positivisme

Teori Lon Fuller menekankan pada isi hukum positif, oleh karena itu harus dipenuhi delapan syarat moral tertentu, yaitu:²

- a. Harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan.
- b. Aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan melainkan harus diumumkan.
- c. Aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan di kemudian hari, artinya hukum tidak boleh berlaku surut.

² Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum., *Teorisasi Hukum*, cet. 5 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 70.

- d. Hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat.
- e. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain.
- f. Aturan-aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku yang diluar kemampuan pihak-pihak yang terkena, artinya hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.
- g. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah sewaktu-waktu.
- h. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan kenyataannya.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan merupakan aturan yang dijadikan pedoman dalam berbagai kegiatan di sektor ketenagalistrikan. Aturan ini perlu diketahui oleh masyarakat secara umum. Sebagaimana dikemukakan oleh Lon Fuller bahwa hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat, maka perlu dilakukan sosialisasi dan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat mengenai implementasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 ini sehingga dapat dianalisa aturan-aturan yang dimuat oleh Undang-Undang tersebut dan terjadi kesamaan persepsi. Persepsi yang selama ini dianggap berbeda adalah kedudukan PT PLN (Persero) sebagai BUMN yang selama ini dianggap masyarakat melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun demikian, dalam Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 89/KPPU/Kep/III/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terhadap BUMN diberikan pengecualian terhadap ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan demikian, akan dianalisa lebih lanjut mengenai penerapan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dari sudut pandang hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sehingga tidak ada pertentangan satu sama lain, sesuai dengan teori Lon Fuller bahwa aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain.

Universitas Indonesia

2. Pendekatan *Illegal Per Se* dan *Rule of Reason*

Secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak menyebutkan prinsip *rule of reason* dan *illegal per se*. Penafsiran yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menentukan suatu perjanjian atau kegiatan yang dilarang termasuk dalam kategori *rule of reason* dan *illegal per se* didasarkan pada analisis redaksional atau kalimat yang terdapat dalam setiap pasal dari undang-undang. Hal tersebut nampak ketika membandingkan diantara pasal-pasal tertentu yang termasuk dalam kategori *rule of reason* maupun *illegal per se*.

Dalam hukum persaingan usaha secara yuridis dikenal dua macam dasar pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis, apakah suatu perbuatan baik berupa perjanjian maupun kegiatan telah melanggar undang-undang atau tidak yaitu dengan pendekatan *rule of reason* dan *illegal per se*.

Pendekatan *rule of reason* merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Sebaliknya, pendekatan *illegal per se* adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. *Illegal per se* ditujukan pada suatu perbuatan atau tindakan yang secara inheren bersifat dilarang atau ilegal, dapat diartikan juga suatu tindakan dinyatakan melanggar hukum dan dilarang secara mutlak, serta tidak diperlukan pembuktian apakah tindakan tersebut memiliki dampak negatif terhadap persaingan usaha.

Pendekatan *rule of reason*, yaitu penerapan hukum dengan mempertimbangkan alasan-alasan dilakukannya suatu tindakan atau suatu perbuatan oleh pelaku usaha. Untuk menerapkan prinsip ini tidak hanya diperlukan pengetahuan ilmu hukum tetapi penguasaan terhadap ilmu ekonomi. Melalui pendekatan *rule of*

Universitas Indonesia

reason ini apabila suatu perbuatan dituduh melanggar hukum persaingan, maka pencari fakta harus mempertimbangkan dan menentukan apakah perbuatan tersebut menghambat persaingan dengan menunjukkan akibatnya terhadap proses persaingan dan apakah perbuatan itu tidak adil atau mempunyai pertimbangan lainnya. Pertimbangan atau argumentasi yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah aspek ekonomi, keadilan, efisiensi, perlindungan terhadap golongan ekonomi tertentu dan *fairness*.

Dengan demikian, jika di dalam pendekatan *illegal per se* tidak perlu terlalu jauh melihat akibat yang ditimbulkan suatu tindakan terhadap persaingan karena tindakan semacam itu selalu dianggap membawa akibat negatif sedangkan di dalam pendekatan *rule of reason* pengadilan disyaratkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti latar belakang dilakukannya tindakan, alasan bisnis dilakukannya tindakan serta posisi si pelaku tindakan dalam industri tertentu. Setelah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut barulah dapat ditentukan apakah suatu tindakan bersifat ilegal atau tidak.

Berdasarkan pendekatan *rule of reason* dan *illegal per se* tersebut, akan dilakukan analisa terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan untuk memberikan penafsiran dan menentukan terhadap peraturan tersebut apakah termasuk kedalam kegiatan yang dilarang didasarkan pada analisis redaksional atau kalimat yang terdapat dalam setiap pasal dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

6. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti. Kerangka konseptual berisi

uraian konsep-konsep yang berhubungan dengan variable penelitian, yaitu rumusan konsep-konsep dari variable yang digunakan oleh penulis dalam penulisan.

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran atau pemahaman atas terminologi yang digunakan didalam penulisan ini, terlebih dahulu perlu dijelaskan beberapa definisi dari beberapa terminologi yang berkaitan dengan ketenagalistrikan dan juga hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Untuk terminologi yang terkait dengan sektor ketenagalistrikan, penulis menggunakan terminologi berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yaitu :

1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
2. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
3. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
4. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
5. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
6. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
7. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

8. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
9. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
10. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
11. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
12. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
13. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
15. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.

Untuk terminologi yang terkait dengan hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, penulis menggunakan terminologi berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu :

1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
3. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
4. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
5. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
6. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

7. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
8. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.
9. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.
10. Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.
11. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.
12. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

7. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sektor ketenagalistrikan, dan

Universitas Indonesia

hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hambatan yang dihadapi oleh penulis adalah dengan belum diterbitkannya peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tersebut hingga saat ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat *deskriptif analitis*, yaitu untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan obyek penelitian secara sistematis, kemudian dilakukan analisis terhadap permasalahan tersebut berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori ataupun pendapat peneliti sendiri dan terakhir menyimpulkannya.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagalistrikan dan hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, antara lain yaitu:
 - (i) Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
 - (ii) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - (iii) Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 89/KPPU/Kep/III/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal

51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bahan hukum primer ini ini akan penulis gunakan sebagai peraturan yang akan ditinjau khususnya pada pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 yang terkait dengan hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum lain yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu :

- (i) Undang-Undang Dasar 1945;
- (ii) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- (iii) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- (iv) Undang-Undang No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi;
- (v) Undang-undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan yang sudah tidak berlaku lagi.
- (vi) Anggaran Dasar PT PLN (Persero) beserta perubahannya.
- (vii) hasil penelitian, seminar, dokumentasi, literature, buku-buku, media internet dan sumber-sumber lainnya.

Bahan hukum sekunder ini merupakan peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan dengan kedudukan PT PLN (Persero) dan bahan hukum ini akan penulis gunakan untuk mendukung pembuatan tinjauan dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut

c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum.

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum yang sewaktu-waktu akan digunakan oleh penulis dalam membantu mendapatkan pengertian mengenai istilah-istilah hukum yang belum terdapat dalam Kerangka Konseptual.

4. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan topik yang dibahas berupa peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, hasil penelitian, seminar, dokumentasi, literatur, buku-buku, media internet, dan sumber-sumber lainnya, yang kemudian diolah secara kualitatif.

8. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagai pembahasan terakhir dalam bab ini, penulis akan menguraikan singkat dan sistematis mengenai masalah-masalah apa saja yang akan dirangkum dalam masing-masing bab dalam penulisan hukum ini. Adapun penulisan hukum yang berjudul **“KEDUDUKAN PT PLN (PERSERO) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG**

KETENAGALISTRIKAN DITINJAU DARI HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT” ini akan penulis bagi menjadi lima bab dengan beberapa sub bab, dengan sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, membahas tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.


BAB II : INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN DI INDONESIA membahas tentang Kondisi Ketenagalistrikan di Indonesia dan Pendirian PT PLN (Persero), Kegiatan Usaha PT PLN (Persero) sebelum berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Kewajiban *Public Service Obligation* bagi PT PLN (Persero) dalam Menjalankan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan Perbedaan Mendasar Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

BAB III : KEDUDUKAN PT PLN (PERSERO) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DITINJAU DARI HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”, membahas tentang Analisa Terhadap Ketentuan Yang Diatur Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan

Universitas Indonesia

Usaha Tidak Sehat, Kedudukan PT PLN (Persero) Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, dan Pengaruh atas tanggung jawab *Public Service Obligation* (PSO) yang diemban oleh PT PLN (Persero) pasca berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 .

BAB IV : PENUTUP, membahas tentang simpulan yang merupakan rangkuman hasil penulisan, serta saran-saran dan pendapat penulis.



BAB II

INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN DI INDONESIA

1. KONDISI KETENAGALISTRIKAN DI INDONESIA DAN PENDIRIAN PT PLN (PERSERO)

Berawal di akhir abad ke 19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri. Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II. Pengusahaan listrik pada zaman Hindia Belanda diatur dalam Ordonansi tanggal 13 September 1890 tentang pemasangan dan penggunaan saluran penerangan listrik dan pemindahan tenaga listrik di Indonesia yang dimuat dalam Staatsblad tahun 1890 No.190, terakhir diubah dengan Ordonansi tanggal 8 Pebruari 1934, sehingga berdasarkan Ordonansi tersebut terbentuklah perusahaan-perusahaan listrik swasta.

Proses peralihan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas bersama-sama dengan Pimpinan KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik

Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1945 No.1/S.D. tanggal 27 Oktober 1945 yang menetapkan bahwa perusahaan-perusahaan listrik dan gas bekas milik Belanda dan swasta yang telah dikuasai oleh bangsa Indonesia dan disebut dengan Jawatan Listrik dan Gas dimasukkan ke dalam Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Kemudian berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia dan dalam perkembangan selanjutnya perusahaan-perusahaan listrik dan gas milik Belanda dan swasta tersebut dinasionalisasikan menjadi perusahaan milik negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 tahun 1959 tanggal 2 Mei 1959, tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan Gas Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi maka NV Maintz & Co, Algemene Nederlandse Indische Electriciteit Maatschappij Mij (NV ANIEM), NV Solosche Electriciteit Mij (NV SEM), NV Electriciteit Mij Banyumas (NV OJEM), NV Electriciteit Mij Sumatera (NV EMS), NV Electriciteit Mij Bali en Lombok (NV EMBALOM), NV GEBEO (GEBEO), NV Overzeesche Gas en Electriciteit (OGEM), dan NV Waterkracht Exploitatie Mij (NV WEMI), dinyatakan menjadi perusahaan-perusahaan milik Negara.³

Tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah melalui Peraturan Pemerintah No.67 Tahun 1961 yang menyatakan berdirinya Perusahaan Negara yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas, di bawah dan dikelola oleh suatu badan

³ PT PLN (Persero), "Prospektus Awal Penawaran Umum Obligasi PLN XII Tahun 2010 dengan Jumlah Pokok Sebanyak-banyaknya Rp 2.500.000.000.000,- (Dua Trilyun Lima Ratus Miliar Rupiah)", hal. 44.

yang disebut Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN). Pada 1 Januari 1965, BPU-PLN dibubarkan, kemudian diresmikan 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1965 tanggal 13 Mei 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN).⁴

Tahun 1972, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1972 tanggal 3 Juni 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Ketentuan beberapa pasal dalam peraturan pemerintah tersebut diubah dengan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981.

Dengan berlakunya Undang-Undang No.15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, maka pengaturan tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1972 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 1981 perlu disesuaikan. Berkaitan dengan hal tersebut ditetapkan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1990 tanggal 28 Mei 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara, berdasarkan mana Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara dilanjutkan berdirinya dan ditetapkan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan meneruskan usaha-usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1990.

⁴ PT PLN (Persero), "Laporan Tahunan 2009", hal. 49.

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, dan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha penyediaan tenaga listrik, maka sejak tahun 1994 Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan didirikannya Perusahaan Perseroan (Persero) maka Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara dinyatakan bubar dan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1994, segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.

Untuk menjaga kekosongan hukum pada saat peralihan Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi PT PLN (Persero) dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.001.K/030/DIR/1994 tanggal 1 Agustus 1994 tentang Pemberlakuan Peraturan Sehubungan Dengan Pengalihan Bentuk Hukum Perusahaan ditetapkan bahwa semua produk hukum berupa peraturan, surat keputusan/keputusan, instruksi, surat edaran/edaran dan lain-lainnya yang ditetapkan oleh perusahaan baik di lingkungan, kantor pusat, kantor, kantor wilayah dan Unit Pelaksana lainnya sewaktu masih dalam bentuk hukum Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara dalam bidang operasi, perlengkapan, keuangan, pembangunan, administrasi, kepegawaian, pensiunan dan bidang lainnya yang pada saat berdirinya PT PLN (Persero) ini masih berlaku, tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sah sampai dengan dicabut dan atau diganti dengan peraturan baru yang akan ditetapkan kemudian.

PT PLN (Persero) didirikan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara No.169 tanggal 30 Juli 1994, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah:

- (i) Mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2.11.519 HT.01.01-Th.94 tanggal 1 Agustus 1994;
- (ii) Didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Agustus 1994, di bawah No.1385/A PT/HKM/1994/PN.Jak.Sel;
- (iii) Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 13 September 1994, Tambahan No. 6371.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dengan perubahan terakhir dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam:

- (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Disingkat PT PLN (Persero) No. 2 tanggal 1 Juli 2008, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-46951.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0065960.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 92 tanggal 14 Nopember 2008, Tambahan No. 23523, dan
- (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Disingkat PT PLN (Persero) No. 15 tanggal 30 Januari 2009, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam

Universitas Indonesia

database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-46951.AH.01.10-02240 tanggal 20 Maret 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0010976.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009.

Berdasarkan perubahan Anggaran Dasar ini, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

- a. Maksud dan tujuan PLN adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PLN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik, yang meliputi kegiatan: pembangkitan, penyaluran dan distribusi, serta melakukan perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik serta pengembangan penyediaan tenaga listrik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menjalankan usaha penunjang tenaga listrik yang meliputi kegiatan:
 - a) Konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan.
 - b) Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan.
 - c) Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan.

d) Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.

3. Selain melakukan usaha-usaha tersebut di atas, PLN dapat:

a) Ikut dalam kegiatan usaha dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya yang terkait dengan penyediaan ketenagalistrikan antara lain : energi tidak terbarukan (antara lain batu bara, gas alam, minyak bumi), energi terbarukan (antara lain air, panas bumi, matahari, angin, biomas, bahan bakar nabati, hibrida, gelombang air laut), dan sumber energi lainnya seperti nuklir yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang seiringan dengan perkembangan teknologi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Melakukan pemberian jasa operasi dan pengaturan (dispatcher) pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik.

c) Menjalankan kegiatan perindustrian perangkat keras dan perangkat lunak bidang ketenagalistrikan dan peralatan lain yang terkait dengan tenaga listrik.

d) Melakukan kerja sama dengan badan lain atau pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan baik dari dalam negeri maupun luar negeri di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi yang berkaitan dengan ketenagalistrikan, keuangan, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lapangan usahanya ataupun bidang-bidang lain yang dianggap perlu untuk menunjang usaha PT PLN (Persero), baik dalam bentuk kerja sama usaha patungan, kerja sama bagi hasil, kontrak manajemen

dan bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e) Melakukan usaha jasa yang menyangkut bidang ketenagalistrikan termasuk konsultasi, konstruksi, pendidikan dan pelatihan, manajemen jasa enjineri, penelitian dan pengembangan tehnik ketenagalistrikan dan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. KEGIATAN USAHA PT PLN (PERSERO) SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

1. Undang-Undang No. 15 Tahun 1985

Sebelum Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan diterbitkan, ketentuan yang mengatur mengenai bisnis ketenagalistrikan di Indonesia masih mengikuti pada ketentuan dalam Ordonansi tanggal 13 September 1890 tentang ketentuan mengenai pemasangan dan penggunaan saluran penerangan listrik dan pemindahan tenaga listrik di Indonesia (*“Bipaligen Omtrent dan aanleg en het gebruik van geleidingen voor elektrische verlichting en het verbrengen van kracht door middle van electriciteit in Nederlandsch-Indie”*), yang dimuat dalam *Staatsblad* tahun 1890 No.190 yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Ordonansi tanggal 8 Pebruari 1934 *Staatsblad* Tahun 1934 No. 63.

Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan di bidang ketenagalistrikan diterbitkanlah Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 pada tanggal 30 Desember 1985.

Berdasarkan Undang-Undang ini usaha penyediaan tenaga listrik diselenggarakan oleh BUMN sebagai satu-satunya Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK), sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut:

Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Negara dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.

Dalam hal ini PT PLN (Persero) sebagai BUMN di bidang ketenagalistrikan merupakan PKUK sehingga terjadi monopoli dalam bidang ketenagalistrikan. Namun demikian koperasi dan badan usaha lain diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) yaitu sebagai berikut:

Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri, sepanjang tidak merugikan kepentingan negara, dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada koperasi dan badan usaha lain untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan listrik secara merata, mengingat kebutuhan akan tenaga listrik untuk kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.

Monopoli di bidang ketenagalistrikan berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 1985 tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena dalam Pasal 51 Undang-Undang no. 5 Tahun 1999 tersebut disebutkan bahwa:

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

Mengingat sektor ketenagalistrikan merupakan kegiatan usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka monopoli kegiatan usaha ketenagalistrikan merupakan salah satu bentuk pengecualian dari larangan monopoli sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lebih lanjut mengenai pengecualian kegiatan usaha yang bersifat monopoli di bidang ketenagalistrikan ini diatur dalam Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 89/KPPU/Kep/III/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-undang No. 15 Tahun 1985 Pemerintah mengatur harga jual tenaga listrik, sehingga BUMN di bidang ketenagalistrikan, dalam hal ini PT PLN (Persero) tidak memiliki kewenangan untuk menentukan tarif tenaga listrik nya sendiri.

Dalam mengatur dan menetapkan harga jual tenaga listrik, Pemerintah senantiasa memperhatikan kepentingan rakyat serta kemampuan dari masyarakat. Tingkat harga berpedoman pada kaidah-kaidah industri dan niaga yang sehat dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut :⁵

- a. atas dasar biaya produksi dengan memperhatikan efisiensi perusahaan;

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Ketenagalistrikan*, UU No. 15 tahun 1985, LN. 74 Tahun 1985, TLN No. 3317, Penjelasan Pasal 16.

- b. kelangkaan sumber energi primer yang digunakan;
- c. skala pengusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai;
- d. tersedianya sumber dana untuk investasi.

Untuk memenuhi permintaan tenaga listrik dari semua kelompok pemakai menurut sifat dan penggunaannya diadakan berbagai macam golongan pemakai berdasarkan sifat pemakaiannya. Harga jual tenaga listrik antara Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan ditetapkan oleh Pemerintah atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

2. Undang-Undang No 20 Tahun 2002

Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang sempat diterbitkan pada tanggal 23 September 2002, sesungguhnya dapat membawa perubahan besar dalam bisnis ketenagalistrikan, yaitu dengan melalui restrukturisasi industri, implementasi mekanisme pasar, reformasi tarif listrik, rasionalisasi partisipasi swasta, dan redefinisi peran pemerintah. Dengan dibukanya pasar sektor ketenagalistrikan maka PT PLN (Persero) tidak lagi memonopoli pemegang kuasa usaha di bidang ketenagalistrikan.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 mengatur keterlibatan pemerintah daerah dalam hal penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah (RUKD). Di samping itu juga diatur kewajiban pemerintah (pusat dan daerah) dalam melaksanakan misi sosial di sektor ketenagalistrikan di daerah. Selanjutnya juga dituangkan aturan bahwa pemerintah daerah merupakan *leader* formal dalam merancang kebijakan ketenagalistrikan di daerah, termasuk penerapan tarif regional

Universitas Indonesia

sehingga dimungkinkan terjadinya tarif yang berbeda-beda antar daerah. Selain itu, sebagai konsekuensi penetapan tarif regional tersebut pemerintah daerah harus menyediakan anggaran untuk misi sosial, yaitu penyediaan anggaran subsidi listrik, yang berupa subsidi untuk investasi dan subsidi untuk operasi. Sehingga arah kebijakan subsidi listrik mengalami perubahan yang cukup drastis, baik dari sisi penanggungjawab pemberi subsidi, bentuk subsidi, maupun target subsidi.⁶

Namun demikian, Undang-undang No. 20 Tahun 2002 kemudian di batalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Desember 2004 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 karena dianggap terlalu liberal dan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yang berbunyi: *Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Salah satu pasal dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2002 yang menjadi pembahasan dalam Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 16 yang berbunyi: *Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda.*

Dan Pasal 17 yang berbunyi:

⁶ Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan - Center for Energy and Power Studies, PT PLN, " Kajian Mengenai Implikasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Terhadap Kebijakan Subsidi Listrik (Tahun 2004)", <http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian%5Cimplikasi%20pelaksanaan%20UU%2020%20th2002.pdf> . diunduh 26 Oktober 2010, hal.2.

- (1) *Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan kompetisi.*
- (2) *Badan Usaha di bidang pembangkitan tenaga listrik di satu wilayah kompetisi dilarang menguasai pasar berdasarkan Undang-undang ini.*
- (3) *Larangan penguasaan pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi segala tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat antara lain meliputi:*
 - a. menguasai kepemilikan;*
 - b. menguasai sebagian besar kapasitas terpasang pembangkitan tenaga listrik dalam satu wilayah kompetisi;*
 - c. menguasai sebagian besar kapasitas pembangkitan tenaga listrik pada posisi beban puncak;*
 - d. menciptakan hambatan masuk pasar bagi Badan Usaha lainnya;*
 - e. membatasi produksi tenaga listrik dalam rangka mempengaruhi pasar;*
 - f. melakukan praktik diskriminasi;*
 - g. melakukan jual rugi dengan maksud menyingkirkan usaha pesaingnya;*
 - h. melakukan kecurangan usaha; dan/atau*
 - i. melakukan persekongkolan dengan pihak lain.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan penguasaan pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Satu hal yang baru di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 adalah diperkenalkannya kompetisi di bidang pembangkitan tenaga listrik dan bidang penjualan. Jika suatu daerah sudah memenuhi kriteria yang ada di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2002, seperti sudah adanya kebebasan dalam membeli energi

primer, harga telah mencapai nilai keekonomian, dan lain sebagainya, maka dimungkinkan bagi daerah tersebut untuk menerapkan kompetisi.

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 telah memecah-mecah bisnis ketenagalistrikan menjadi beberapa jenis sehingga bisnis ketenagalistrikan tidak lagi pekerjaan dari hulu hingga hilir, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 8 ayat (2) sebagai berikut:

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis usaha:

- a. Pembangkitan Tenaga Listrik;*
- b. Transmisi Tenaga Listrik;*
- c. Distribusi Tenaga Listrik;*
- d. Penjualan Tenaga Listrik;*
- e. Agen Penjualan Tenaga Listrik;*
- f. Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan*
- g. Pengelola Sistem Tenaga Listrik.*

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 tersebut diatas, bisnis ketenagalistrikan tidak lagi menjadi sektor usaha untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, melainkan menjadi suatu lahan bisnis yang didalamnya berlaku kompetisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain berbunyi sebagai berikut:

- 1. UU No 20/2002 tentang Ketenagalistrikan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*

2. *Semua kontrak atau perizinan yang telah dikeluarkan berdasarkan UU No 20/2002 dianggap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya kontrak atau perizinan tersebut*
3. *Menyatakan bahwa UU No 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan berlaku kembali*
4. *Pemerintah agar menyiapkan Rancangan Undang-undang yang baru tentang Ketenagalistrikan yang isinya sesuai semangat Pasal 33 UUD 1945.*

Implikasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain :

- a. Produk-produk regulasi yang telah diterbitkan mendasarkan kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 batal demi hukum yaitu PP Nomor 53 Tahun 2003 tentang Pembentukan Bapeptal (Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik) dan 18 (delapan belas) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu sebagai berikut:
 - 1) Kepmen ESDM No. 1741 K/30/MEM/2002 tanggal 17 Desember 2002 tentang Pemberlakuan SNI 04-3982.1-2001 Mengenai Tusuk Kontak dan Kotak Kontrak untuk keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1 : Mengenai Persyaratan Umum sebagai Standar Wajib;
 - 2) Kepmen ESDM No. 1750 K/30/MEM/2002 tanggal 17 Desember 2002 tentang Pemberlakuan SNI 04-6962.1-2001 Mengenai Keselamatan Pemanfaat Listrik untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1 Mengenai Persyaratan Umum sebagai Standar Wajib;
 - 3) Kepmen ESDM No. 1751 K/30/MEM/2002 tanggal 17 Desember 2002 tentang Pemberlakuan SNI 04-6203.1-2001 Mengenai Saklar untuk

Instalansi Tetap Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1 : Mengenai Persyaratan Umum sebagai Standar Wajib;

- 4) Kepmen ESDM No. 1752 K/34/MEM/2002 tanggal 18 Desember 2002 tentang Pelaksanaan Inspeksi Ketenagalistrikan;
- 5) Kepmen ESDM No. 05 K/30/MEM/2003 tanggal 8 Januari 2003 tentang Pembakuan SNI 04-1922-2002 mengenai Frekuensi Sistem Arus Bolak Balik Phasa Tunggal dan Phasa Tiga 50 Hz sebagai standar wajib;
- 6) Kepmen ESDM No. 207 K/30/MEM/2003 tanggal 7 Maret 2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 19-6659-2002 mengenai Standar Keselamatan Pemanfaat Listrik sebagai Standar Wajib;
- 7) Kepmen ESDM No. 246 K/30/MEM/2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002 mengenai Pemutus Sirkuit untuk Proteksi Arus Lebih Pada instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya;
- 8) Kepmen ESDM No. 437 K/30/MEM/2003 tanggal 11 April 2003 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 01 P/40/MPE/1990 tentang Instalasi Tenaga Listrik;
- 9) Kepmen ESDM No. 813 K/30/MEM/2003 tanggal 23 Mei 2003 tentang Pedoman dan Pola Tetap (*Blue Print*) Pengembangan Industri Ketenagalistrikan Nasional 2003 – 2020;
- 10) Kepmen ESDM No. 865 K/30/MEM/2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan (RUK);
- 11) Kepmen ESDM No. 1313 K/30/MEM/2003 tanggal 28 Oktober 2003 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan;

- 12) Kepmen ESDM No. 815 K/30/MEM/2003 tanggal 23 Mei 2003 tentang Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika;
 - 13) Kepmen ESDM No. 55 K/30/MEM/2003 tanggal 7 Februari 2003 tentang Jaringan Transmisi Nasional;
 - 14) Kepmen ESDM No. 1150 K/30/MEM/2004 tanggal 28 Juni 2004 tentang Aturan Jaringan Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali;
 - 15) Kepmen ESDM No. 1153 tahun 2004 tanggal 1 Juli, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik;
 - 16) Kepmen ESDM No. 1018 K/30/MEM/2004 tanggal 15 Agustus 2004 tentang Standar Kompetensi Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik;
 - 17) Kepmen ESDM No. 1707 K/30/MEM/2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Inspeksi, Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan
 - 18) Kepmen ESDM No. 1708 K/30/MEM/2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Inspeksi dan Sub Bidang Pemeliharaan
- b. Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) tidak lagi *bottom-up* , namun kembali bersifat *top-down* dan tidak ada lagi RUKD;
 - c. Kewenangan pemberian izin yang telah didelegasikan kepada daerah berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2002 batal demi hukum;

- d. PT PLN (Persero) kembali sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan sesuai PP No. 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perum PLN menjadi Perusahaan Perseroan;
- e. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tidak dapat dilakukan oleh badan usaha (BUMN, BUMD, Swasta, dan Koperasi) secara setara karena adanya BUMN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK);
- f. BUMN selain BUMN di bidang ketenagalistrikan tidak dapat menjual tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- g. Peran serta BUMD, Swasta dan Koperasi dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan melalui skema kerjasama dengan PKUK atau pada wilayah tertentu yang PKUKnya menyatakan ketidakmampuannya;
- h. Menurunkan kepercayaan investor dan dunia usaha terhadap kepastian hukum di sektor ketenagalistrikan di Indonesia;
- i. Pengaturan kerjasama BUMN dengan Swasta yang semula diatur oleh Keppres No. 37 Tahun 1992 kemudian diatur kembali oleh Keppres No. 7 Tahun 1998 yang sejak lama tidak dapat dilaksanakan (tidak operasional), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha;
- j. Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2002 yang telah disampaikan ke Sekretariat Kabinet harus ditarik kembali;
- k. Surat Presiden kepada DPR – RI tentang usulan Calon-calon Anggota BAPEPTAL untuk dilakukan *fit and proper test* harus ditarik kembali

3. KEWAJIBAN *PUBLIC SERVICE OBLIGATION* (PSO) BAGI PT PLN (PERSERO) DALAM MENJALANKAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Dunia ketenagalistrikan Indonesia saat ini sedang mengalami kondisi yang cukup kritis. Permasalahan utama ketenagalistrikan saat ini adalah kurangnya pasokan energi primer untuk kebutuhan pembangkitnya, terutama batubara dan gas bumi. Dimana sebagian besar produksi batubara dan hasil gas dalam negeri diekspor ke luar negeri.

PT PLN (Persero) kesulitan mengelola biaya operasional akibat tingginya ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Biaya pokok produksi yang dipergunakan untuk membeli bahan bakar minyak jauh lebih tinggi dibandingkan harga jual listrik yang saat ini masih hampir separuh di bawah ongkos produksi. Artinya subsidi selama ini hanya untuk menutup ongkos produksi bukan untuk investasi. Padahal untuk memberikan layanan listrik yang optimal membutuhkan perusahaan penyedia listrik yang sehat. Syarat sehat yang dimaksud adalah memiliki kemampuan investasi internal dan memupuk laba secara berkesinambungan.

PT PLN (Persero) sebagai BUMN mendapatkan penugasan dari pemerintah dengan mengemban misi sosial dalam bentuk *Public Service Obligation* sebagaimana pengaturannya dituangkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam pasal 66 Undang-undang tersebut menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.*
- (2) *Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri.*

Keberadaan dan operasional BUMN diatur melalui Undang-undang ini yang mengatur bahwa tujuan pendirian BUMN adalah⁷:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
- b. Mengejar keuntungan.
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi hajat hidup orang banyak.
- d. Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Selanjutnya, konsep *Public Service Obligation* diatur lebih lanjut dalam Pasal 65 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BUMN.*
- (2) *Rencana penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama antara BUMN yang bersangkutan, Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis yang memberikan penugasan tersebut yang dikoordinasikan oleh Menteri Teknis yang memberikan penugasan.*
- (3) *Apabila penugasan tersebut secara finansial tidak menguntungkan, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut,*

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Tahun 2003, LN. 70 Tahun 2003, TLN No. 4297 Pasal 2.

termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.

- (4) *Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum.*
- (5) *BUMN yang melaksanakan penugasan khusus Pemerintah, harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.*
- (6) *Setelah pelaksanaan kewajiban pelayanan umum, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS/Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis yang memberikan penugasan.*

Yang dimaksud dengan “fungsi kemanfaatan umum” adalah penugasan yang diberikan pemerintah dalam rangka memberikan kewajiban pelayanan umum (*Public Service Obligation*) yaitu berupa kewajiban pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Yang dimaksud dengan Pemerintah pada ayat ini adalah Menteri, Menteri Keuangan, atau Menteri Teknis.⁸

Untuk melakukan *Public Service Obligation* tersebut, diperlukan syarat dan kondisi tertentu, yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002, misi sosial dapat dibebankan kepada BUMN apabila:

1. Telah dikaji terlebih dahulu oleh Direksi BUMN;
2. Tidak mengakibatkan kerugian bagi perusahaan;
3. Pembiayaan misi sosial harus ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah.

⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara*, PP No. 45 Tahun 2005, LN No. 115 Tahun 2005, TLN No. 4556, Penjelasan Pasal 65.

4. Secara tegas dilakukan pemisahan dalam RKAP yang disetujui Menteri BUMN mengenai penugasan pemerintah dengan pencapaian usaha perusahaan.

Berdasarkan kewajiban *Public Service Obligation* ini, dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik PT PLN (Persero) memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh wilayah Indonesia.

4. PERBEDAAN MENDASAR KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Beberapa hal-hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah seperti berikut:

1. Perijinan, Penguasaan dan Pengusahaan Penyediaan Tenaga Listrik

- i. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dikuasai oleh Negara (Pasal 3).

Tenaga listrik merupakan infrastruktur yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang pembangunan di segala bidang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 dinyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pokok pengaturan tersebut sekaligus untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dalam

sidang tanggal 15 Desember 2004 yang mengamanatkan agar usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara.

- ii. Pemerintah merupakan Regulator dan Pelaku Usaha di Bidang Ketenagalistrikan (Pasal 4).

Selain sebagai regulator yang berwenang menetapkan kebijakan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan, Pemerintah memiliki kewenangan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, pelaksanaannya dilakukan oleh BUMN . Selaku regulator, pemerintah menguasai usaha penyediaan tenaga listrik melalui regulasi untuk melakukan intervensi berkaitan dengan usaha penyediaan tenaga listrik; dan selaku pelaku usaha, pemerintah melalui BUMN menguasai usaha penyediaan tenaga listrik melalui kepemilikan badan usaha. Pengaturan tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas yang mengamanatkan agar negara menguasai usaha penyediaan tenaga listrik melalui pengaturan atau kepemilikan.

Disamping itu, dalam hal ini tidak menjamin di kemudian hari PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya BUMN di bidang ketenagalistrikan dan tidak menutup kemungkinan apabila di kemudian hari pemerintah dapat membentuk BUMN lain dibidang ketenagalistrikan.

- iii. Badan Usaha Swasta, Koperasi, Dan Swadaya Masyarakat dapat Berpartisipasi dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Guna Meningkatkan Penyediaan Tenaga Listrik Kepada Masyarakat (Pasal 11 ayat 1).

Perbedaan mendasar dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 ini adalah dapat berpartisipasi badan usaha lain selain PT PLN (Persero) sebagai BUMN di bidang ketenagalistrikan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Hal inilah yang sangat jelas menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) tidak lagi melakukan monopoli di bidang ketenagalistrikan.

Untuk keperluan ini, Pemerintah menerbitkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

- iv. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberi Prioritas Pertama (*first right of refusal*) untuk Melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Pasal 11 ayat 2).

BUMN di bidang ketenagalistrikan mendapat prioritas pertama memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya. Pengaturan tersebut juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud yang mengamanatkan agar BUMN mendapat prioritas utama berusaha di bidang ketenagalistrikan.

- v. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik; transmisi tenaga listrik; distribusi tenaga listrik; dan/atau penjualan tenaga listrik (Pasal 10).

Dimana pembagian jenis usaha tersebut telah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang ini tidak mengatur pemisahan usaha (*unbundling*) BUMN.

2. Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota (Pasal 5)

Dalam rangka menunjang semangat otonomi daerah, dalam Undang-Undang ini diatur lebih rinci dan lebih jelas mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan sehingga pemerintah daerah mempunyai peran dan tanggung jawab besar untuk pengembangan sistem ketenagalistrikan.

3. Pembagian Wilayah Usaha (Pasal 10 ayat 3 dan 4)

Pasal 10 menyebutkan sebagai berikut :

- 3) *Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.*
- 4) *Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.*
- 5) *Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah.*

Tujuan Undang-Undang ini melakukan pembagian wilayah usaha adalah menyediakan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar. Jika pelaku usaha tidak bisa menyediakan tenaga listrik sesuai tujuan Undang-Undang, dan apabila terjadi pemadaman terus menerus, dimungkinkan pemerintah mengambil alih. Urusan pemerintah di bidang ketenagalistrikan merupakan urusan pemerintah yang desentralisasi, dimana wilayah usaha ditetapkan oleh Menteri, sehingga Pemerintah Daerah tidak dapat menentukan daerahnya sendiri.

4. Harga Jual TL (Pasal 32), Sewa Jaringan (Pasal 33) dan Penetapan Tarif (Pasal 34 dan 35) bersifat regulated

Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan pelaku usaha setelah mendapat persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah.


Namun demikian, tarif tenaga listrik (TTL) untuk konsumen ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR, atau ditetapkan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dan Pemerintah mengatur subsidi untuk konsumen tidak mampu. Sehingga, pelaku usaha tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri tarif tenaga listrik yang dijual kepada konsumen.

5. Pemanfaatan Jaringan (Pasal 45)

Dengan terbukanya kesempatan bagi badan usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan, maka pengaturan pemanfaatan jaringan juga tertuang didalam Undang-Undang ini. Dimana dalam pasal 45 disebutkan sebagai berikut:

- 1) *Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik.*
- 2) *Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik jaringan.*
- 3) *Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.*
- 4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Pasal ini dimaksudkan untuk memperlancar perluasan kegiatan usaha ketenagalistrikan dari pelaku usaha lain selain BUMN ketenagalistrikan dalam hal ini PT PLN (Persero) yang selama ini telah menguasai seluruh jenis usaha ketenagalistrikan salah satunya yaitu penyediaan jaringan tenaga listrik di seluruh Indonesia. Mengingat jenis usaha penyediaan jaringan merupakan salah satu pembangunan infrastruktur yang cukup besar, maka dimungkinkan dilakukannya sewa jaringan oleh pelaku usaha lain dengan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.



BAB III

KEDUDUKAN PT PLN (PERSERO) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DITINJAU DARI HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

1. ANALISA TERHADAP KETENTUAN YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Sehingga Indonesia diharapkan berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, serta tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Dengan demikian diharapkan pembangunan bidang ekonomi dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dapat dan harus mendukung terwujudnya struktur ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*”. Ciri khas demokrasi ekonomi adalah diwujudkan oleh semua anggota masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat. Prinsip-prinsip dasar tersebut tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bahwa negara harus menciptakan peraturan persaingan usaha untuk mencapai tujuan demokrasi ekonomi.⁹ Hal ini menandakan adanya pemberian kesempatan yang sama kepada setiap pelaku usaha dan ketiadaan pembatasan persaingan usaha, khususnya penyalahgunaan wewenang sektor ekonomi.¹⁰

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, tujuan dari pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

⁹ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 27-28.

¹⁰ Andi Fahmi Lubis, SE, ME, et al., *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009), hal. 15.

Bidang usaha ketenagalistrikan selama ini selalu di klaim sebagai salah satu bidang usaha dimana pelaku usahanya, yaitu PT PLN (Persero), sebagai satu-satunya BUMN yang khusus bergerak di bidang ketenagalistrikan, melakukan kegiatan monopoli di bidang ketenagalistrikan dan yang selama ini berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 15 tahun 1985 sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.

Terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang berkaitan erat dengan kebijakan dalam bidang ketenagalistrikan. Agar mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai ketentuan-ketentuan tersebut maka akan diuraikan dibawah ini:

a. Monopoli dan Praktek Monopoli

Monopoli merupakan masalah yang menjadi perhatian utama dalam setiap pembahasan pembentukan Hukum Persaingan Usaha. Monopoli itu sendiri sebetulnya bukan merupakan suatu kejahatan atau bertentangan dengan hukum, apabila diperoleh dengan cara-cara yang fair dan tidak melanggar hukum. Oleh karenanya monopoli itu sendiri belum tentu dilarang oleh hukum persaingan usaha, akan tetapi justru yang dilarang adalah perbuatan-perbuatan dari perusahaan yang mempunyai monopoli untuk menggunakan kekuatannya di pasar bersangkutan yang biasa disebut sebagai praktek monopoli atau monopolisasi. Suatu perusahaan dikatakan telah melakukan monopolisasi jika pelaku usaha mempunyai kekuatan untuk mengeluarkan atau mematikan perusahaan lain; dan syarat kedua, pelaku usaha tersebut telah melakukannya atau mempunyai tujuan untuk melakukannya.¹¹

Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyebutkan sebagai berikut :

¹¹ *Ibid*, hal. 127.

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. *Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.*
- b. *Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.*

Monopoli muncul sebagai akibat dari struktur pasar persaingan tidak sempurna, dalam arti perbandingan antara jumlah produsen/penjual dengan pembeli tidak seimbang. Suatu industri dikatakan berstruktur monopoli bila hanya ada satu produsen atau penjual, tanpa pesaing langsung atau tidak langsung, baik nyata maupun potensial. Output yang dihasilkan tidak mempunyai substitusi dan perusahaan tidak memiliki pesaing karena adanya hambatan (*barriers to entry*) bagi perusahaan lain untuk memasuki industri yang bersangkutan.¹²

Dilihat dari penyebabnya, hambatan masuk dapat dikelompokkan menjadi:¹³

- a. Hambatan Teknis (*technical barriers to entry*)

Ketidakmampuan bersaing secara teknis menyebabkan perusahaan lain sulit bersaing dengan perusahaan yang sudah ada (*existing firm*), antara lain disebabkan oleh:

1. Perusahaan memiliki kemampuan dan atau pengetahuan khusus yang memungkinkan berproduksi secara efisien.
2. Tingginya efisiensi memungkinkan perusahaan monopolis mempunyai kurva biaya yang menurun.

¹² *Ibid*, hal. 31.

¹³ *Ibid*, hal. 32.

3. Perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia maupun lokasi produksi.

b. Hambatan Legalitas (*legal barriers to entry*)

1. Hak Patent atau hak cipta.
2. Undang-Undang dan Hak Khusus.

Tidak semua perusahaan mempunyai daya monopoli karena kemampuan teknis. Banyak perusahaan yang secara hukum diberi hak monopoli. Di Indonesia misalnya BUMN banyak yang memiliki daya monopoli karena Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang tersebut BUMN tersebut memiliki hak khusus (*special franchise*) untuk mengelola industri tertentu. Misalnya dalam pengaturan Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai monopoli pada BUMN.

Ketentuan Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan sebagai berikut:

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

Peranan negara dalam kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan perbuatan administrasi negara, baik yang bersifat hukum (yuridis) maupun perbuatan administrasi negara yang bersifat non-hukum (faktual). Kedua perbuatan administrasi negara tersebut ditujukan untuk melindungi hak dasar masyarakat. Salah satu bentuk

perbuatan administrasi negara dalam kegiatan ekonomi yang bersifat yuridis adalah pengaturan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan pemasaran atas barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Monopoli dan/atau pemusatan kegiatan oleh negara harus diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan secara efisien serta implikasi pelaksanaannya tidak mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁴

Salah satunya adalah sektor usaha ketenagalistrikan yang diserahkan oleh negara kepada PT PLN (Persero) sebagai BUMN yang bergerak di bidang ketenagalistrikan yang pada saat itu berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 1985.

Selanjutnya, ketentuan mengenai monopoli yang boleh dilakukan oleh BUMN juga diatur oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 89/KPPU/Kep/III/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan ini mengatur pedoman bagi pelaku usaha, dalam hal monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang – cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh

¹⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 89/KPPU/Kep/III/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*, hal. 2.

Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Mengingat luasnya materi muatan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka perlu dirumuskan pedoman pelaksanaannya. Pedoman tersebut dirumuskan agar perbuatan administrasi negara tidak mengarah pada pelampauan wewenang atau penyalahgunaan wewenang sehingga tidak merugikan kepentingan umum. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penyusunan pedoman pelaksanaan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menyamakan persepsi di kalangan para pemangku kepentingan, baik itu Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pelaku usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), maupun masyarakat pada umumnya.¹⁵

Dalam pedoman Pasal 51 tersebut unsur-unsurnya terdiri dari sebagai berikut:

1. Monopoli atau pemusatan kegiatan¹⁶

Monopoli pada dasarnya menggambarkan suatu keadaan penguasaan pelaku usaha atas barang dan atau jasa tertentu yang dapat dicapai tanpa harus melakukan ataupun mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Unsur pemusatan kegiatan dalam pasal 51 UU No.5/1999 dapat didefinisikan sebagai pemusatan kekuatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu "*Penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.*" Berdasarkan definisi tersebut,

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*, hal. 5.

pemusatan kegiatan pada dasarnya menggambarkan suatu keadaan penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan yang dicerminkan dari kemampuannya dalam menentukan harga yang dapat dicapai oleh satu atau lebih pelaku usaha tanpa harus melakukan ataupun mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dengan memperhatikan uraian pemahaman unsur-unsur tersebut di atas, maka baik monopoli maupun pemusatan kegiatan bukan merupakan kegiatan yang dilarang UU No.5/1999 dan dapat dilakukan ataupun dicapai oleh satu atau lebih pelaku usaha dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

2. Produksi dan/atau Pemasaran Barang dan/atau Jasa yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak¹⁷

Monopoli dan/atau pemusatan kegiatan dapat dilakukan negara terhadap kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Berdasarkan teori hukum dan penafsiran sistematis terhadap unsur ini, maksud barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah yang memiliki fungsi:

- a. alokasi, yang ditujukan pada barang atau jasa yang berasal dari sumber daya alam yang dikuasai negara untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. distribusi, yang diarahkan pada barang dan/atau jasa yang dibutuhkan secara pokok oleh masyarakat, tetapi pada suatu waktu tertentu atau terus menerus tidak dapat dipenuhi pasar; dan atau

¹⁷ *Ibid*, hal. 6.

- c. stabilisasi, yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang harus disediakan untuk kepentingan umum, seperti barang dan/atau jasa dalam bidang pertahanan keamanan, moneter, dan fiskal, yang mengharuskan pengaturan dan pengawasan bersifat khusus.

3. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara¹⁸

Pengertian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara adalah ragam usaha produksi atau penyediaan barang dan atau jasa yang memiliki sifat:

- a. strategis, yaitu cabang produksi atas barang dan/atau jasa yang secara langsung melindungi kepentingan pertahanan negara dan menjaga keamanan nasional; atau
- b. finansial, yaitu cabang produksi yang berkaitan erat dengan pembuatan barang dan/atau jasa untuk kestabilan moneter dan jaminan perpajakan, dan sektor jasa keuangan yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

4. Diatur dengan Undang-Undang¹⁹

Pengertian diatur dengan undang-undang merupakan syarat legal dari negara untuk melakukan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan atas barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Hal ini berarti monopoli dan/atau pemusatan kegiatan oleh negara tersebut hanya dapat dilakukan setelah diatur terlebih dahulu dalam bentuk undang-undang (bukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang). Undang-undang tersebut harus mencantumkan secara jelas tujuan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan serta mekanisme pengendalian dan

¹⁸ *Ibid*, hal. 6-7.

¹⁹ *Ibid*, hal. 7.

pengawasan negara dalam penyelenggaraan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan tersebut, sehingga tidak mengarah pada praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Adapun pelaksanaan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan oleh negara terhadap kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara, dapat diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah.

5. Diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara²⁰

Penyelenggaraan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa oleh negara terhadap kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara, diutamakan dan terutama diselenggarakan oleh BUMN.

Dalam hal dimana BUMN tidak memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penguasaan monopoli negara, maka berdasarkan pasal 51 UU No.5/1999 penyelenggaraan monopoli dan atau pemusatan kegiatan dapat diselenggarakan oleh badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah.

Secara sistematis sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999, urutan yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah untuk menentukan pihak penyelenggara monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup

²⁰ *Ibid*, hal. 8.

orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara adalah sebagai berikut :²¹

- (1) Diselenggarakan oleh BUMN.
- (2) Diselenggarakan oleh BUMN dan badan yang dibentuk pemerintah.
- (3) Diselenggarakan oleh BUMN dan lembaga yang dibentuk pemerintah.
- (4) Diselenggarakan oleh Badan yang dibentuk pemerintah.
- (5) Diselenggarakan oleh Lembaga yang dibentuk pemerintah.
- (6) Diselenggarakan oleh BUMN dan badan yang ditunjuk pemerintah.
- (7) Diselenggarakan oleh BUMN dan lembaga yang ditunjuk pemerintah.
- (8) Diselenggarakan oleh Badan yang ditunjuk pemerintah.
- (9) Diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah.

Penyebab lain dari monopoli dapat terjadi karena beberapa faktor berikut ini²²:

1. Tidak adanya produk substitusi atau produk pengganti dari produk yang bersangkutan (produk yang dimonopoli) disebabkan tingginya diferensiasi produk tersebut. Tingkat diferensiasi produk disini dapat berupa misalnya fanatisme konsumen terhadap merek-merek tertentu, cita rasa atau selera konsumen yang berbeda-beda, bentuk atau desain produk yang bersangkutan, dan lain-lain.
2. Adanya penutupan atau hambatan terhadap akses pasar produk sejenis bagi pelaku usaha lain atau pelaku usaha pendatang baru. Penutupan akses ini mungkin dilakukan oleh para pelaku usaha itu sendiri (pelaku usaha lama) atau dapat dilakukan oleh pemerintah melalui misalnya keputusan-keputusan eksekutif yang menutup izin usaha baru untuk sektor-sektor tertentu.

²¹ *Ibid*, hal. 10.

²² Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 74.

3. Demi tercapainya efisiensi industri tertentu, mengakibatkan hanya satu atau beberapa pelaku usaha yang berskala besar saja yang mampu mengelola usaha tersebut. Monopoli yang terjadi karena faktor seperti ini sering disebut juga sebagai monopoli alamiah (*natural monopoly*).

Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyebutkan sebagai berikut :

- (1) *Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*
- (2) *Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:*
- a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau*
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau*
 - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*

Penjelasan terhadap unsur-unsur Pasal 17 ayat (1) dan (2) sebagai berikut: ²³

1. Pelaku Usaha

²³ Ningrum Natasya Sirait, et al, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, (Jakarta: The Indonesia Netherlands National legal Reform Program (NLRP), 2010, hal. 78-81.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) berbunyi:

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

2. “melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa”.

Istilah “penguasaan” diinterpretasikan sama dengan istilah “posisi dominan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi:

Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

3. “yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

Dalam hal ini maka ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (6) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2):

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Pasal 1 ayat (6):

Universitas Indonesia

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

4. “patut diduga atau dianggap”

Unsur “dugaan/anggapan” dalam Pasal 17 ayat (2) semata-mata menyangkut unsur “penguasaan” dan baru mulai berlaku apabila terdapat indikasi yang kuat kalau suatu perbuatan akan menyebabkan timbulnya posisi dominan dalam pasar atau telah terjadi penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (6).

5. “melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila : “

- a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
- b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”

Unsur-Unsur yang terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

1. Melakukan perbuatan penguasaan atas suatu produk
2. Melakukan perbuatan atas pemasaran suatu produk
3. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli

²⁴ Andi Fahmi Lubis, SE, ME, et al., *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009), hal. 131.

4. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Untuk membuktikan unsur-unsur perbuatan di atas, maka kriteria dibawah ini sesuai Pasal 17 ayat (2) harus terpenuhi:²⁵

1. Tidak terdapat produk substitusinya
2. Pelaku usaha lain sulit masuk ke dalam pasar persaingan terhadap produk yang sama dikarenakan hambatan masuk yang tinggi.
3. Pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan.
4. Satu atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar suatu jenis produk.

Sedangkan, unsur-unsur dari praktek monopoli yaitu: ²⁶

1. Terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha.
2. Terdapat penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa tertentu.
3. Terjadi persaingan usaha tidak sehat, serta
4. Tindakan tersebut merugikan kepentingan umum.

Pada saat berlakunya Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, sektor ketenagalistrikan yang selama ini dikuasai oleh BUMN di bidang ketenagalistrikan yaitu PT PLN (Persero) menguasai pasar lebih dari 50 % (lima puluh persen) pangsa pasar ketenagalistrikan. Dengan demikian PT PLN (Persero) telah memenuhi ketentuan ayat (2) butir c Pasal 17 Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Berdasarkan undang-undang ini, memang bidang usaha ketenagalistrikan memenuhi pengertian dari Monopoli dalam Pasal 1 butir a yaitu

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid*, hal. 133.

penguasaan sektor jasa ketenagalistrikan oleh satu pelaku usaha yaitu BUMN yang bergerak di bidang ketenagalistrikan dalam hal ini yaitu PT PLN (Persero) sebagai pemegang PKUK, meskipun tidak menutup kemungkinan pelaku usaha lain melakukan bisnis di bidang ketenagalistrikan dengan memegang Ijin Usaha Ketenagalistrikan (IUKU). Sehingga terjadi pemusatan kekuatan ekonomi pada satu pelaku usaha dan terjadi penguasaan atas produksi dan pemasaran terhadap sektor ketenagalistrikan. Hal inilah yang membuat persepsi masyarakat bahwa seolah-olah PT PLN (Persero) melakukan praktek monopoli.

Namun demikian, berdasarkan pendekatan *rule of reason* atas ayat (1) pasal 17 Undang-undang tersebut, PT PLN (Persero) sebagai pelaku usaha dalam melakukan penguasaan atas jasa ketenagalistrikan tersebut, tidak memenuhi unsur “dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”, sehingga PT PLN (Persero) tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 Undang-Undang No. 5 tahun 1999.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagai pengganti Undang-Undang no. 15 Tahun 1985 yang saat ini sudah tidak berlaku lagi, mengatur bahwa PT PLN (Persero) saat ini bukan satu-satunya pelaku usaha dalam bidang usaha ketenagalistrikan. Perbedaan mendasar dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 ini adalah dapat berpartisipasi badan usaha lain selain PT PLN (Persero) sebagai BUMN di bidang ketenagalistrikan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Hal inilah yang sangat jelas menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) tidak lagi melakukan monopoli di bidang ketenagalistrikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.*

- (2) *Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.*
- (3) *Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.*
- (4) *Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik.*

Untuk keperluan ini, Pemerintah menerbitkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sebagai berikut:

- (1) *Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas:*
 - a. *Izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan*
 - b. *Izin operasi.*
- (2) *Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.*

b. Penetapan Harga

Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyebutkan sebagai berikut :

- (1) *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:*

Universitas Indonesia

- a. *suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau*
- b. *suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.*

Pada prinsipnya tujuan utama atau target yang ingin dicapai pelaku usaha dengan cara penetapan harga ini adalah untuk menguasai mendominasi pasar secara bersama sambil memaksimalkan keuntungan sebesar mungkin.²⁷ Karena barang/jasa yang dibutuhkan oleh konsumen merupakan barang/jasa yang sangat besar dan tidak ada pesaing baru yang akan memproduksi barang/jasa tersebut dalam waktu dekat, karena misalnya ada *barier to entry* yang sangat ketat.

Penetapan harga yang dilarang dalam Undang-Undang ini adalah penetapan harga berupa perjanjian dengan jenis-jenis sebagai berikut:

1. Penetapan harga antar pelaku usaha (Pasal 5).
2. Penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan/atau jasa yang sama (Pasal 6).
3. Penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain (Pasal 7).
4. Penetapan harga jual kembali (Pasal 8).

Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga umumnya dapat dikuasainya. Oleh sebab itu perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau *price setter*. Dengan mengadakan

²⁷ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 67.

pengendalian atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan, perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya.²⁸

Namun demikian, dalam hal ini PT PLN (Persero) tidak melakukan penetapan harga. Penetapan harga (*price fixing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 adalah berupa perjanjian penetapan harga, sedangkan PT PLN (Persero) tidak pernah melakukan perjanjian penetapan harga ataupun menjadi penentu harga atau *price setter*. Sesuai pengertian perjanjian dalam Pasal 1 ayat (7) sebagai berikut:

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Selama ini tarif tenaga listrik yang dijual kepada konsumen ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga PT PLN (Persero) sebagai pelaku usaha tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri tarif tenaga listrik yang dijual kepada konsumen. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.*
- (2) *Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.*
- (3) *Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah*

²⁸ Andi Fahmi Lubis, SE, ME, et al., *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009), hal. 34.

menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- (4) *Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik.*
- (5) *Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.*

Dengan demikian, PT PLN (Persero) dengan pendekatan *per se illegal* tidak melanggar ketentuan mengenai penetapan harga dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ataupun Pasal 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

c. Pembagian Wilayah

Pasal 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyebutkan sebagai berikut :

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Yang menjadi tujuan dari perjanjian pembagian wilayah adalah untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar atas barang atau jasa atau yang dikenal dengan istilah "*location clause*" yaitu suatu klausula yang mengatur lokasi dimana suatu pelaku usaha diberikan kewenangan untuk menjual barang atau jasa. Tujuan lebih lanjutnya adalah untuk mengontrol kepadatan distribusi dan mencegah terjadinya kelebihan barang pada lokasi tertentu. Perjanjian pembagian wilayah ini

Universitas Indonesia

dilarang karena menyebabkan pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian menjadi memonopoli pada wilayah dimana dia dialokasikan.²⁹

Agar dapat diterapkan larangan terhadap pelaku usaha yang melakukan perjanjian pembagian wilayah, haruslah memenuhi unsur sebagai berikut:³⁰

1. Dibuatnya suatu perjanjian (baik bersifat vertikal/horizontal).
2. Perjanjian tersebut dibuat dengan pelaku usaha pesaing.
3. Tujuannya adalah untuk membagi wilayah pemekaran atau alokasi pembagian pasar.
4. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Sedangkan dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur mengenai pembagian wilayah usaha dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.
- (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.
- (5) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah.

Distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik dari pelaku usaha kepada konsumen pengguna tenaga listrik dibatasi dengan ketentuan mengenai wilayah

²⁹ *Ibid.* Hal. 101.

³⁰ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 91

usaha, dimana dalam ayat (3) diatur bahwa dalam satu wilayah usaha hanya terdapat satu badan usaha. Namun demikian pembatasan pembagian wilayah usaha ini ditetapkan oleh Pemerintah bukan oleh para pelaku usaha melalui perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Tujuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 melakukan pembagian wilayah usaha adalah menyediakan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar. Jika pelaku usaha tidak bisa menyediakan tenaga listrik sesuai tujuan Undang-Undang, dan apabila terjadi pemadaman terus menerus, dimungkinkan pemerintah mengambil alih. Urusan pemerintah di bidang ketegalistrikan merupakan urusan pemerintah yang desentralisasi, dimana wilayah usaha ditetapkan oleh Menteri, sehingga Pemerintah Daerah tidak dapat menentukan daerahnya sendiri.

Ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian pembagian wilayah oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999 khususnya Pasal 9 dirumuskan secara *rule of reason*, sehingga perlu dibuktikan apakah perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, atau apakah pelaku mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima secara akal sehat.³¹

Mengingat bahwa pembagian wilayah usaha dilakukan oleh Pemerintah dan tidak dilakukan melalui perjanjian antar para pelaku usaha, maka berdasarkan pendekatan *rule of reason* maka PT PLN (Persero) tidak melakukan pembagian wilayah sebagaimana dilarang berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

³¹Andi Fahmi Lubis, SE, ME, et al., *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009), hal. 101.

d. Penguasaan Pasar

Penguasaan pasar atau dengan kata lain menjadi penguasa di pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha, karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha.

Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyebutkan sebagai berikut :

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau*
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau*
- c. membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan; atau*
- d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.*

Pihak yang dapat melakukan penguasaan pasar adalah para pelaku usaha yang mempunyai *market power*, yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa yang di pasar bersangkutan. Kriteria penguasaan pasar tersebut tidak harus 100%, penguasaan pasar sebesar 50% atau 75% sudah dapat dikatakan mempunyai *market power*.

Wujud penguasaan pasar yang dilarang dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999 tersebut dapat terjadi dalam bentuk penjualan barang dan/atau jasa dengan cara:³²

1. Jual rugi (*predatory pricing*) dengan maksud untuk “mematikan” pesaingnya.
2. Melalui praktek penetapan biaya produksi secara curang serta biaya lainnya yang menjadi komponen harga barang, serta
3. Perang harga maupun persaingan harga.

Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut dirumuskan secara *rule of reason* sehingga penguasaan pasar ini tidak secara mutlak dilarang. Penguasaan pasar dilarang apabila penguasaan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima.

PT PLN (Persero) sebagai pelaku usaha yang menguasai pasar di sektor ketenagalistrikan melalui pendekatan *rule of reason* tidak dapat dikategorikan penguasaan pasar yang dilarang, karena penguasaan pasar yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) di sektor ketenagalistrikan tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan.

Maka berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terdapat kemungkinan PT PLN (Persero) tidak lagi menguasai pasar ketenagalistrikan di Indonesia di masa yang akan datang, karena berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang tersebut memberikan peluang kepada badan usaha lain yaitu badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik untuk ikut berpartisipasi melakukan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum.

³² *Ibid*, hal. 139.

e. Posisi Dominan

Posisi dominan atau menjadi unggul di pasar bersangkutan adalah menjadi salah satu tujuan pelaku usaha. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha berusaha menjadi *market leader* pada pasar bersangkutan. Penguasaan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha tidak dilarang, sepanjang pelaku usaha tersebut dalam mencapai posisi dominannya pada pasar bersangkutan atas kemampuannya sendiri dengan cara yang *fair*. Konsep hukum persaingan usaha adalah menjaga persaingan usaha yang sehat tetap terjadi di pasar bersangkutan dan mendorong pelaku usaha menjadi pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan melalui persaingan usaha yang sehat dan efektif.³³

Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyebutkan sebagai berikut :

- (1) *Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:*
 - a. *menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau*
 - b. *membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau*
 - c. *menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.*
- (2) *Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:*
 - a. *satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau*

³³ *Ibid*, hal. 165-166.

- b. *dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*

Sebuah perusahaan tidak dilarang menguasai pangsa pasar 50 % atau lebih. Beberapa perusahaan juga tidak dilarang menguasai pangsa pasar 75% atau lebih, yang berarti memegang posisi dominan. Akan tetapi, Undang-undang No. 5 tahun 1999 melarang penyalahgunaan posisi dominan tersebut.

Bentuk penyalahgunaan pelaku usaha yang memiliki posisi dominan berpotensi melakukan:³⁴

1. diskriminasi harga (*price discrimination*)
2. perjanjian tertutup (*exclusive dealing*), termasuk penjualan paket (*tying in sale*)
3. diskriminasi (*barrier to entry*) terhadap pelaku usaha tertentu
4. hambatan vertikal (*vertical restraint*)
5. jual rugi (*predatory pricing*) untuk mematikan pesaingnya.

Meskipun Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan saat ini telah memberikan kesempatan kepada badan usaha lain untuk berpartisipasi dalam industri ketenagalistrikan, namun PT PLN (Persero) sebagai BUMN yang bergerak di bidang ketenagalistrikan masih menguasai pasar lebih dari 75% pangsa pasar, sehingga dapat diartikan bahwa PT PLN (Persero) sesungguhnya memegang posisi dominan dalam sektor ketenagalistrikan.

Namun demikian, PT PLN (Persero) tetap konsisten menjalankan kegiatan usahanya dengan tujuan sesuai Anggaran Dasar PT PLN (Persero) tanpa memanfaatkan kesempatan untuk menyalahgunakan posisi dominan tersebut.

³⁴ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 122

Salah satu yang dapat menjadi peluang penyalahgunaan posisi dominan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 adalah pemanfaatan jaringan tenaga listrik. Pasal 45 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik.*
- (2) *Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik jaringan.*
- (3) *Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Dalam hal ini PT PLN (Persero) dimungkinkan untuk menyewakan jaringan tenaga listriknya kepada pelaku usaha ketenagalistrikan lainnya, atas izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Jaringan tenaga listrik merupakan kunci utama ketergantungan sektor ketenagalistrikan kepada PT PLN (Persero). Karena PT PLN (Persero) yang telah bergerak melakukan usaha ketenagalistrikan dari hulu hingga hilir (pembangkit, transmisi, distribusi, retail) telah memiliki jaringan tenaga listrik yang sangat dominan dalam sektor ketenagalistrikan. Jaringan tenaga listrik yang dikuasai oleh PT PLN (Persero) bagi industri ketenagalistrikan tersebut merupakan *Essential Facilities*. *Essential Facilities* dapat dipahami sebagai suatu fasilitas yang dimiliki dan dikontrol oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan di suatu pasar tertentu dimana pelaku usaha lain (kompetitor) memerlukan akses untuk menyediakan produk

sejenis pada pasar bersangkutan tersebut. Dengan kata lain bahwa suatu fasilitas dapat dikategorikan sebagai *Essential Facilities* jika fasilitas tersebut merupakan fasilitas yang vital bagi kelangsungan persaingan sebab kompetitor tidak dapat bersaing secara efektif pada pasar bersangkutan tanpa adanya akses ke fasilitas tersebut.³⁵

PT PLN (Persero) sebagai pemilik *Essential Facilities* berupa jaringan tenaga listrik adalah pihak yang paling berpengaruh dalam memberikan akses kepada pelaku usaha lain yang ingin berpartisipasi ke dalam sektor ketenagalistrikan. Dalam hal ini PT PLN (Persero) diperbolehkan untuk tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan pemanfaatan jaringan tenaga listrik kepada pelaku usaha ketenagalistrikan lainnya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. KEDUDUKAN PT PLN (PERSERO) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Berdasarkan tinjauan terhadap bidang usaha ketenagalistrikan dari sudut pandang undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersebut diatas, maka kedudukan PT PLN (Persero) di bidang ketenagalistrikan pasca berlakunya Undang-Undang no. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:

³⁵ Debra J. Pearlstein, *et. al, Antitrust Law Developments (Fifth) Volume I*, (USA: American Bar Association, 2002), hlm.280

1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Dalam pasal 19 disebutkan bahwa Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas:

- a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. Izin operasi.

Sehingga tidak ada lagi istilah Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) dan IUKU Sementara (IUKS). PT PLN (Persero) tidak lagi menjadi Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) tetapi menjadi pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) biasa, sama seperti pemegang IUPTL lainnya. Dengan demikian dalam hal ini, kedudukan PT PLN (Persero) sama seperti pemegang IUPTL lainnya.

Dalam masa peralihan, PT PLN (Persero) sudah dianggap memiliki IUPTL. Sedangkan IUKU dan IUKS tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan harus disesuaikan dalam waktu 2 tahun.

2. Yang dapat melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

PT PLN (Persero) tidak lagi menjadi Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. Namun, meskipun PT PLN (Persero) bukan lagi pemegang PKUK, sebagai BUMN, PT

Universitas Indonesia

PLN (Persero) tetap akan mendapatkan prioritas sebagai pelaku usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum. Jika PT PLN (Persero) tidak sanggup, maka swasta akan turut serta terlibat dan PT PLN (Persero) boleh melaksanakan proses *business to business* untuk menyediakan listrik bagi daerah-daerah tertentu.

Dalam hal tidak ada pelaku usaha lain yang dapat menyediakan tenaga listrik untuk suatu wilayah, maka Pemerintah wajib menugasi BUMN untuk menyediakan tenaga listrik dan bertindak sebagai *last resort*. Dalam hal ini, saat ini BUMN bidang ketenagalistrikan hanya PT PLN (Persero). Namun tidak menutup kemungkinan dengan terbitnya Undang-Undang ini, akan muncul BUMN baru di sektor ketenagalistrikan selain PT PLN (Persero). Hal inilah yang perlu disikapi oleh PT PLN (Persero) demi kelangsungan proses bisnisnya di sektor ketenagalistrikan.

Dengan demikian, kedudukan PT PLN (Persero) bukan lagi sebagai satu-satunya pelaku usaha di bidang ketenagalistrikan seperti pada saat berlakunya Undang-Undang No. 15 Tahun 1985. Kedudukan PT PLN (Persero) saat ini sama dan sejajar dengan badan usaha lain, yaitu BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyedia tenaga listrik sebagai pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL).

3. Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik

Pada pasal 45 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009, memungkinkan badan usaha selain pemilik jaringan tenaga listrik untuk memanfaatkan jaringan tenaga listrik dengan persetujuan pemilik jaringan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam hal ini PT PLN (Persero) dimungkinkan untuk menyewakan jaringan tenaga listriknya kepada pelaku usaha ketenagalistrikan lainnya, atas izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Jaringan tenaga listrik merupakan kunci utama ketergantungan sektor ketenagalistrikan kepada PT PLN (Persero). Karena PT PLN (Persero) yang telah bergerak melakukan usaha ketenagalistrikan dari hulu hingga hilir (pembangkit, transmisi, distribusi, retail) telah memiliki jaringan (transmisi) yang sangat dominan dalam sektor ketenagalistrikan. PT PLN (Persero) diperbolehkan untuk tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan pemanfaatan tenaga listrik kepada pelaku usaha ketenagalistrikan lainnya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang menjadi nilai lebih dari PT PLN (Persero) atas keberlangsungan PT PLN (Persero) sebagai pelaku usaha dalam lingkungan bisnis ketenagalistrikan. Sehingga dengan demikian PT PLN (Persero) memiliki posisi dominan dalam hal pemanfaatan jaringan tenaga listrik.

4. Wilayah usaha

Sesuai Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 30 tahun 2009, nantinya dalam satu wilayah usaha hanya ada satu pelaku usaha ketenagalistrikan (*single buyer single seller*).

Wilayah Usaha sesungguhnya dapat ditetapkan berdasarkan sistem ketenagalistrikan sebagaimana dilaksanakan oleh PT PLN (Persero), maupun berdasarkan sistem administrasi pemerintahan. Namun dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang ini disebutkan bahwa wilayah usaha bukan merupakan wilayah administrasi pemerintahan. Sehingga pengaturan mengenai pembagian wilayah akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana.

Tujuan Undang-Undang ini adalah menyediakan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar. Jika pelaku usaha tidak bisa menyediakan tenaga listrik sesuai tujuan Undang-Undang, dan apabila terjadi pemadaman terus menerus, dimungkinkan pemerintah mengambil alih. Urusan pemerintah di bidang ketenagalistrikan merupakan urusan pemerintah yang desentralisasi, dimana wilayah usaha ditetapkan oleh Menteri, sehingga Pemerintah Daerah tidak dapat menentukan daerahnya sendiri.

Disamping hal-hal yang terkait dengan Hukum Persaingan Usaha, Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menuai kritik dari berbagai pihak. Banyak yang berpendapat bahwa dengan membuka peluang pada swasta untuk menyediakan listrik, Undang-Undang tersebut akan menimbulkan persoalan di masa depan, diantaranya sebagai berikut:

1. Penerapan tarif regional dalam Undang-Undang tersebut juga akan menimbulkan kesenjangan ekonomi yang kian lebar antara daerah kaya dan miskin. Keikutsertaan swasta tidak akan membuat tarif listrik menjadi semakin murah, tetapi sebaliknya menjadi semakin mahal karena perusahaan swasta akan berupaya mendapat keuntungan lebih dari investasinya di bidang listrik.
2. Undang-Undang tersebut melemahkan peran PT PLN (Persero) menjadi sekedar sebagai salah satu pemain di bidang kelistrikan. Hal itu membuat negara tidak lagi mempunyai kuasa dalam menjamin kesejahteraan rakyat.
3. Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan negara menguasai cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan bentuk liberalisasi terhadap sektor-sektor vital bagi masyarakat.

3. PENGARUH ATAS TANGGUNG JAWAB *PUBLIC SERVICE OBLIGATION* YANG DIEMBAN OLEH PT PLN (PERSERO) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009

Misi sosial atau *Public Service Obligation* yang diemban PT PLN (Persero) diatur dalam Pasal 66 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang mengamanatkan secara eksplisit bahwa Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Syarat dan kondisi tertentu untuk melakukan *Public Service Obligation* tersebut, diatur dalam Keputusan Menteri BUMN No. KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002.

Pola *Public Service Obligation* setidaknya akan lebih menempatkan beban penugasan pemerintah kepada BUMN sesuai dengan proporsinya. Bila PT PLN diminta untuk melakukan fungsi *Public Service Obligation*, maka perusahaan tersebut dapat memisahkan beban penugasan pemerintah dalam menyediakan subsidi listrik untuk masyarakat kurang mampu dengan beban perusahaan lainnya dalam menjalankan fungsi korporat. Dengan demikian, beban biaya *Public Service Obligation* akan dibiayai oleh Pemerintah tanpa harus mengurangi ataupun menambah biaya perusahaan dalam menjalankan bisnis ketenagalistrikan. Harus dipisahkan secara tegas perhitungan biaya PT PLN (Persero) sebagai korporat murni dan biaya dalam rangka menjalankan *Public Service Obligation*. Dengan demikian, perhitungan menjadi lebih akuntabel dan tidak memberatkan PT PLN (Persero), namun peranan pengeluaran pemerintah untuk membantu masyarakat miskin menjadi lebih terukur dan transparan.


Bagi Pemerintah sendiri, pengeluaran untuk *Public Service Obligation* menjadi lebih akuntabel dan pengawasan terhadap penerima subsidi listrik dapat lebih ditingkatkan.

Pada prinsipnya PT PLN (PERSERO) merupakan BUMN yang memiliki misi korporat dan seluruh kegiatannya diletakkan atas dasar komersial, sebagaimana tertuang dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Misi sosial (*public service obligation*) seperti halnya subsidi dapat dibebankan kepada PT PLN (Persero) apabila tidak mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Saat ini, penyaluran subsidi listrik yang merupakan penugasan khusus pemerintah kepada PT PLN (Persero), dapat dikatakan hampir tanpa biaya penyaluran (*zero cost on delivery*). Namun, sejalan dengan arah perubahan kebijakan subsidi listrik di masa mendatang yang menuntut pembenahan secara menyeluruh, maka penyaluran subsidi perlu ditangani lebih serius dan menuntut *effort* yang lebih besar. PLN dapat mengemban tugas tersebut, dengan catatan tidak mengganggu fungsi utamanya dalam penyediaan tenaga listrik serta mendapatkan kompensasi dana atas seluruh biaya yang dikeluarkan.

Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada dasarnya tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pola *Public Service Obligation* yang diberikan pemerintah kepada PT PLN (Persero). Pasalnya ketentuan mengenai *Public Service Obligation* diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara yang tidak mengalami perubahan. Selain itu PT PLN (Persero) tetap memiliki kedudukan sebagai BUMN di bidang ketenagalistrikan yang diberikan prioritas utama (*first right of refusal*) untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik dan juga *last resort* apabila tidak ada pelaku usaha yang dapat menyediakan listrik berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

Universitas Indonesia

- (2) *Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.*
- (3) *Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.*
- (4) *Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik.*



BAB IV

PENUTUP

1. SIMPULAN

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, saat ini PT PLN (Persero) bukan lagi Badan Usaha Milik Negara yang melakukan monopoli dalam sektor ketenagalistrikan. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 mengatur bahwa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik, dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik guna meningkatkan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat, meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan/atau penjualan tenaga listrik, sehingga kedudukan PT PLN (Persero) bukan lagi satu-satunya pelaku usaha ketenagalistrikan di Indonesia. PT PLN (Persero) sebagai BUMN di bidang ketenagalistrikan diberikan prioritas pertama (*first right of refusal*) untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik dan juga *last resort* apabila tidak ada pelaku usaha yang dapat menyediakan listrik.

Oleh karena itu PT PLN (Persero) baik dilihat dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan maupun Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Dengan dibukanya pasar sektor ketenagalistrikan maka ke depan kedudukan PT PLN (Persero) bukan lagi satu-satunya pelaku usaha ketenagalistrikan di Indonesia. Namun guna melindungi kepentingan hajat hidup orang banyak sebagaimana dikumandangkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah tetap menerapkan kewajiban *Public Service Obligation* kepada BUMN sektor ketenagalistrikan sebagaimana dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 yang dalam hal ini hingga saat ini baru satu BUMN sektor ketenagalistrikan yaitu PT PLN (Persero).

2. SARAN

1. Pemerintah harus membentuk aturan main berupa peraturan pelaksana yang bisa menjamin pemanfaatan Undang-Undang Ketenagalistrikan untuk kepentingan nasional. Dibukanya keran investasi penyediaan tenaga listrik nasional kepada swasta dalam undang-undang tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagian kalangan untuk mengeruk kepentingan pribadi atau golongan. Aturan main tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan amanat undang-undang yang tetap memberikan prioritas utama dalam penyediaan tenaga listrik kepada PT PLN (Persero).
2. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) bukan lagi sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK), maka strategi perusahaan harus diarahkan menjadi entitas korporasi yang sehat secara finansial sehingga dapat melakukan investasi untuk mempertahankan pangsa pasar dan

Universitas Indonesia

berkembang sesuai dengan kaidah-kaidah korporasi. Di samping kondisi keuangan yang sehat, PT PLN (Persero) juga harus dapat memenuhi kebutuhan pelanggan pada tingkat keandalan dan pelayanan yang sesuai dan didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi dan tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan usahanya.

3. Pada prinsipnya PT PLN (Persero) merupakan BUMN yang memiliki misi korporat dan seluruh kegiatannya diletakkan atas dasar komersial, sebagaimana tertuang dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Misi sosial (*public service obligation*) seperti halnya subsidi dapat dibebankan kepada PT PLN (Persero) apabila tidak mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Sejalan dengan arah perubahan kebijakan subsidi listrik di masa mendatang yang menuntut pembenahan secara menyeluruh, maka penyaluran subsidi perlu ditangani lebih serius dan menuntut *effort* yang lebih besar. PT PLN (Persero) dapat mengemban tugas tersebut, dengan catatan tidak mengganggu fungsi utamanya dalam penyediaan tenaga listrik serta mendapatkan kompensasi dana atas seluruh biaya yang dikeluarkan.
4. Mengembalikan tarif tenaga listrik (TTL) pada keekonomiannya, yaitu sesuai biaya produksi dan harga pasar. Sehingga subsidi diberikan bukan melalui insitusi PT PLN (Persero) untuk menutupi biaya produksi terhadap produksi tenaga listrik yang biaya produksinya melebihi tarif tenaga listrik yang dijual kepada masyarakat, melainkan subsidi disalurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena pada dasarnya yang disubsidi bukanlah institusi PT PLN (Persero) melainkan masyarakat dalam membeli tenaga listrik. Dengan demikian, persepsi masyarakat

Universitas Indonesia

bahwa PT PLN (Persero) merupakan perusahaan monopoli yang menerima subsidi dari pemerintah akan berubah seiring dengan tarif tenaga listrik yang kembali kepada keekonomiannya mengikuti harga pasar dan dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan listrik lainnya di kemudian hari sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.



DAFTAR REFERENSI

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.
2. ----- . *Undang-Undang Ketenagalistrikan*, UU No. 30 Tahun 2009, LN No. 133 Tahun 2009, TLN No. 5052.
3. ----- . *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.
4. ----- . *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Tahun 2003, LN No. 70 Tahun 2003, TLN No. 4297.
5. ----- . *Undang-Undang Ketenagalistrikan*, UU No. 20 Tahun 2002, LN No. 94 Tahun 2002, TLN No. 4226.
6. ----- . *Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817.
7. ----- . *Undang-Undang Ketenagalistrikan*. UU No.15 Tahun 1985, LN No. 74 Tahun 1985, TLN No. 3317.
8. ----- . *Peraturan Pemerintah tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara..* PP No. 45 Tahun 2005. LN No. 115 Tahun 2005, TLN No. 4556.

9. -----, *Peraturan Pemerintah tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)*. PP No.23 Tahun 1994. LN No. 34 tahun 1994.
10. Kementrian Badan Usaha Milik Negara. *Keputusan Menteri tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara*. Kepmen BUMN No. KEP-101/MBU/2002.
11. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Keputusan KPPU No. 89/KPPU/Kep/III/2009.
12. PT PLN (Persero). *Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang Pemberlakuan Peraturan Sehubungan Dengan Pengalihan Bentuk Hukum Perusahaan*. Kept No.001.K/030/DIR/1994.

B. BUKU-BUKU

1. Dimiyati, Khudzaifah. *Teorisasi Hukum*. Cet. 5. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
2. Keraf, Gorys. *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Cet. 8. Flores: Nusa Indah, 1989.
3. Lubis, Andi Fahmi. Et al. *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009.

4. Margono, Suyud. *Hukum Anti Monopoli*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
5. Pearlstein, Debra J. Et. al, *Antitrust Law Developments (Fifth) Volume I*, USA: American Bar Association, 2002.
6. Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
7. Sirait, Ningrum Natasya. Et al. *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*. Jakarta: The Indonesia Netherlands National legal Reform Program (NLRP), 2010.

C. LAIN-LAIN

a. Anggaran Dasar


1. Anggaran Dasar PT PLN (Persero), beserta perubahannya

b. Internet

1. Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan - Center for Energy and Power Studies, PT PLN. "Kajian Mengenai Implikasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Terhadap Kebijakan Subsidi Listrik (Tahun 2004)". <http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian%5CImplikasi%20pelaksanaan%20UU%2020%20th2002.pdf> .
diunduh 26 Oktober 2010.
2. Hernawan Hadi. "Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Dengan Metode Rule Of Reason". <http://hernawanhadi.staff.hukum.uns.ac.id/2010/08/25/65/>. diunduh 3 November 2010.

c. Laporan dan Jurnal

1. PT PLN (Persero). "Prospektus Awal Penawaran Umum Obligasi PLN XII Tahun 2010 dengan Jumlah Pokok Sebanyak-banyaknya Rp 2.500.000.000.000,- (Dua Trilyun Lima Ratus Miliar Rupiah)".
2. PT PLN (Persero). "Laporan Tahunan 2009".



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG

KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu;
 - c. bahwa penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan;
 - d. bahwa di samping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan;

Mengingat . . .

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGALISTRIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
2. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
3. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
4. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
5. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
6. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
7. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

8. Usaha . . .

8. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
9. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
10. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
11. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
12. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
13. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
14. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
15. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
17. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.
18. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

BAB II . . .

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas:
 - a. manfaat;
 - b. efisiensi berkeadilan;
 - c. berkelanjutan;
 - d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
 - e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
 - f. kaidah usaha yang sehat;
 - g. keamanan dan keselamatan;
 - h. kelestarian fungsi lingkungan; dan
 - i. otonomi daerah.
- (2) Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN

Bagian Kesatu Penguasaan

Pasal 3

- (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.
- (2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Pengusahaan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
- (2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk:
 - a. kelompok masyarakat tidak mampu;
 - b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
 - c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
 - d. pembangunan listrik perdesaan.

BAB IV
KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan meliputi:
 - a. penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional;
 - b. penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
 - c. penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan;
 - d. penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen;
 - e. penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional;
 - f. penetapan wilayah usaha;
 - g. penetapan . . .

- g. penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara;
- h. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang:
 - 1. wilayah usahanya lintas provinsi;
 - 2. dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan
 - 3. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- i. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi;
- j. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- k. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- l. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- m. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing;
- n. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- o. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah;
- p. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan;
- q. pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan; dan
- r. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Kewenangan . . .

- (2) Kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi:
- a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan;
 - b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;
 - c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota;
 - d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;
 - e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
 - f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
 - g. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
 - h. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
 - i. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
 - j. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan
 - k. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
- (3) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi:
- a. penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan;
 - b. penetapan . . .

- b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota;
- c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota;
- d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota;
- e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota; dan
- l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

BAB V . . .

BAB V

PEMANFAATAN SUMBER ENERGI PRIMER

Pasal 6

- (1) Sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri dan/atau berasal dari luar negeri harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan energi terbarukan.
- (3) Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan nasional.

BAB VI

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN

Pasal 7

- (1) Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan pada kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan pemerintah daerah.
- (3) Rencana umum ketenagalistrikan daerah disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

BAB VII . . .

BAB VII
USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. usaha penunjang tenaga listrik.

Bagian Kedua
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 9

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Pasal 10

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.
 - (4) Pembatasan . . .

- (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.
- (5) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.
- (4) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik.

Pasal 12

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
- c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 15

Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- b. usaha industri penunjang tenaga listrik.

Pasal 16

(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
- b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
- c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
- e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- i. sertifikasi . . .

- i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
 - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
- a. usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau
 - b. usaha industri pemanfaat tenaga listrik.
- (2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi.
- (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha industri penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (4) Kegiatan usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII . . .

BAB VIII
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha.

Bagian Kedua
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi

Pasal 19

- (1) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas:
 - a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan
 - b. Izin operasi.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 20

Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 21

Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 22

Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23 . . .

Pasal 23

- (1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (3) Pemegang izin operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 25

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan izin usaha industri penunjang tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 27

- (1) Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk:
 - a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
 - d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
 - f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
 - g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:

- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Bagian Kelima . . .

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 29

- (1) Konsumen berhak untuk:
 - a. mendapat pelayanan yang baik;
 - b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
 - d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
 - e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
- (2) Konsumen wajib:
 - a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
 - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
 - d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
 - e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.
- (3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX . . .

BAB IX
PENGUNAAN TANAH

Pasal 30

- (1) Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (6) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.

Pasal 31 . . .

Pasal 31

Kewajiban untuk memberi ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tidak berlaku terhadap setiap orang yang sengaja mendirikan bangunan, menanam tanaman, dan lain-lain di atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik dan sudah diberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi.

Pasal 32

- (1) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibebankan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

BAB X

HARGA JUAL, SEWA JARINGAN, DAN TARIF TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu

Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 33

- (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.
- (2) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik.
- (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau pemerintah daerah.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Tarif Tenaga Listrik

Pasal 34

- (1) Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (4) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik.
- (5) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.

Pasal 35

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara

Pasal 37

Jual beli tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan izin Pemerintah.

Pasal 38

Jual beli tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan melalui pembelian atau penjualan tenaga listrik.

Pasal 39

Pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan dengan syarat:

- a. belum terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik setempat;
- b. hanya sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan tenaga listrik setempat;
- c. tidak merugikan kepentingan negara dan bangsa yang terkait dengan kedaulatan, keamanan, dan pembangunan ekonomi;
- d. untuk meningkatkan mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat;
- e. tidak mengabaikan pengembangan kemampuan penyediaan tenaga listrik dalam negeri; dan
- f. tidak menimbulkan ketergantungan pengadaan tenaga listrik dari luar negeri.

Pasal 40

Penjualan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan apabila:

- a. kebutuhan tenaga listrik setempat dan wilayah sekitarnya telah terpenuhi;
- b. harga jual tenaga listrik tidak mengandung subsidi; dan
- c. tidak mengganggu mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat.

Pasal 41 . . .

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai jual beli tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN

Bagian Kesatu
Lingkungan Hidup

Pasal 42

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Keteknikan

Pasal 43

Keteknikan ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. keselamatan ketenagalistrikan; dan
- b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika.

Pasal 44

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
 - a. andal dan aman bagi instalasi;
 - b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
 - c. ramah lingkungan.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
 - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.
- (4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (5) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia.
- (6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

- (1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik jaringan.
- (3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII . . .

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal:
 - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - e. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - f. penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - h. pemenuhan persyaratan perizinan;
 - i. penerapan tarif tenaga listrik; dan
 - j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dapat:
 - a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan
 - d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Ketentuan . . .

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan
 - h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik . . .

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 33 ayat (3), Pasal 35, Pasal 37, Pasal 42, atau Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban.
- (4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Apabila . . .

- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 55

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai badan usaha milik negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dianggap telah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.
2. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

3. Izin . . .

3. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum, Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri, dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
4. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, pelaksanaan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum, Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri, dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan di bidang ketenagalistrikan yang telah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 58

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 31 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Menteri Sekretaris Negara
Bidang Perundang-undangan,

ttd.

Muhammad Sapta Murti

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2009
TENTANG
KETENAGALISTRIKAN

I. UMUM

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, Undang-Undang ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Berbagai permasalahan ketenagalistrikan yang saat ini dihadapi oleh bangsa dan negara telah diantisipasi dalam Undang-Undang ini yang mengatur, antara lain, mengenai pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk suatu wilayah usaha tertentu, pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika, serta mengatur tentang jual beli tenaga listrik lintas negara yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

Dalam . . .

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan.

Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa hasil pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dilaksanakan dengan biaya seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa usaha penyediaan tenaga listrik harus dikelola dengan baik agar dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi” adalah bahwa penggunaan sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi.

Huruf e . . .

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas mengandalkan pada kemampuan sendiri” adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan dilakukan dengan mengutamakan kemampuan dalam negeri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kaidah usaha yang sehat” adalah bahwa usaha ketenagalistrikan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus memperhatikan keamanan instalasi, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup di sekitar instalasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan lingkungan sekitar.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Mengingat tenaga listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dalam ketentuan ini adalah yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Partisipasi badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dilakukan dalam rangka memperkuat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik. Swadaya masyarakat dapat berbentuk badan hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sumber energi baru dan energi terbarukan dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan keekonomiannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kebijakan energi nasional" adalah kebijakan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Energi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Wilayah usaha bukan merupakan wilayah administrasi pemerintahan.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pemberian prioritas kepada badan usaha milik negara merupakan perwujudan penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang semata-mata berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “kepentingan sendiri” adalah penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan. Yang dimaksud dengan “lembaga/badan usaha lainnya” adalah perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16 . . .

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Dalam penetapan izin, Pemerintah atau pemerintah daerah memperhatikan kemampuan dalam penyediaan tenaga listrik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha setempat.

Izin usaha penyediaan tenaga listrik memuat, antara lain, nama dan alamat badan usaha, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan usaha, syarat teknis, dan ketentuan sanksi.

Pasal 22 . . .

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "instalasi tenaga listrik milik konsumen" adalah instalasi tenaga listrik setelah alat pengukur atau alat pembatas penggunaan tenaga listrik.

Huruf c . . .

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Ganti rugi hak atas tanah termasuk untuk sisa tanah yang tidak dapat digunakan oleh pemegang hak sebagai akibat dari penggunaan sebagian tanahnya oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Yang dimaksud dengan "secara langsung" adalah penggunaan tanah untuk pembangunan instalasi tenaga listrik, antara lain, pembangkitan, gardu induk, dan tapak menara transmisi.

Ayat (3)
Secara tidak langsung dalam ketentuan ini antara lain penggunaan tanah untuk lintasan jalur transmisi.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33 . . .

Pasal 33

Ayat (1)

Pengertian harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.

Pengertian harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.

Ayat (2)

Dalam menetapkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain, biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh), biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVARh), dan/atau biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kepentingan daerah mencakup, antara lain, pembangunan ekonomi dan industri di daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36 . . .

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "pengembangan kemampuan penyediaan tenaga listrik dalam negeri" adalah pengembangan sumber energi, sumber daya manusia, dan teknologi.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45 . . .

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Penataan dimaksudkan agar badan usaha milik negara menjadi lebih efisien dan efektif dalam melakukan pelayanan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4 . . .

- 12 -

Angka 4
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5052

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
- c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional;
- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan

- kepentingan umum.
3. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
 4. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
 5. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
 6. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
 7. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
 8. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
 9. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.
 10. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.
 11. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.
 12. Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.
 13. Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.
 14. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kepentingan antara para pihak di pasar bersangkutan.
 15. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa sesuai kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
 16. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

17. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
18. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
19. Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Pasal 3

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

BAB III PERJANJIAN YANG DILARANG

Bagian Pertama Oligopoli Pasal 4

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama ***10763** melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua Penetapan Harga

Pasal 5

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
 - b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

Pasal 7

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 8

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketiga Pembagian Wilayah Pasal 9

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keempat *10764 Pemboikotan Pasal 10

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
 - a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau

- b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

Bagian Kelima
Kartel
Pasal 11

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keenam
Trust
Pasal 12

Pasal 12 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketujuh
Oligopsoni
Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

***10765**

Bagian Kedelapan
Integrasi Vertikal
Pasal 14

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Bagian Kesembilan
Perjanjian Tertutup
Pasal 15

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
 - a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
 - b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Bagian Kesepuluh
Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri
Pasal 16

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

BAB IV
KEGIATAN YANG DILARANG

Bagian Pertama
Monopoli
Pasal 17

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak ***10766** sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :
 - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya; atau
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua
Monopsoni

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Ketiga Penguasaan Pasar Pasal 19

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu.

Pasal 20

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

***10767** Pasal 21

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keempat Persekongkolan Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 23

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 24

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

BAB V POSISI DOMINAN

Bagian Pertama Umum Pasal 25

- (1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :
 - a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
 - b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
 - c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
- (2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila :
 - a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu; atau
 - b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih *10768 pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.

Bagian Kedua Jabatan Rangkap Pasal 26

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut :

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketiga
Pemilikan Saham
Pasal 27

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan :

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu;
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.

Bagian Keempat
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan
Pasal 28

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 *10769 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
- (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bagian Pertama
Status
Pasal 30

- (1) Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.

- (2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.
- (3) Komisi bertanggungjawab kepada Presiden.

Bagian Kedua
Keanggotaan
Pasal 31

- (1) Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

Pasal 32

Persyaratan keanggotaan Komisi adalah :

- a. warga negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. jujur, adil dan berkelakuan baik;
- e. bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
- f. berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi;
- g. tidak pernah dipidana;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan
- i. tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.

Pasal 33

***10770** Keanggotaan Komisi berhenti, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
- d. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- e. berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi; atau
- f. diberhentikan.

Pasal 34

- (1) Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat.
- (3) Komisi dapat membentuk kelompok kerja.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut oleh keputusan Komisi.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 35

Tugas Komisi meliputi :

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Bagian keempat
Wewenang
Pasal 36

Wewenang Komisi meliputi :

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau *10771 persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf c, dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Bagian Kelima
Pembiayaan
Pasal 37

Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA CARA PENANGANAN PERKARA
Pasal 38

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi, dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.
- (2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis *10772 kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.
- (3) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Komisi.
- (4) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- (2) Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan.

- (3) Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.
- (4) Apabila dipandang perlu Komisi dapat mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lain.
- (5) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4), anggota Komisi dilengkapi dengan surat tugas.

Pasal 40

- (1) Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 39.

Pasal 41

- (1) Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- (2) Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh Komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 42

Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat dan atau dokumen;
- d. petunjuk;
- *10773 f. keterangan pelaku usaha.

Pasal 43

- (1) Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (2) Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha.

Pasal 44

- (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.
- (2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 45

- (1) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
- (2) Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.
- (3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (4) Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.

***10774**

Pasal 46

- (1) Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

BAB VIII SANKSI

Bagian Pertama Tindakan Administrasi Pasal 47

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 dan atau
 - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
 - c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
 - d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
 - e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
 - f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
 - g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Bagian Kedua
Pidana Pokok
Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya *10775 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Bagian ketiga
Pidana Tambahan
Pasal 49

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. pencabutan izin usaha; atau
- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya

- 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Pasal 50

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah :

- a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
- c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
- d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e. perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

***10776**

Pasal 51

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52

- (1) Sejak berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Pelaku usaha yang telah membuat perjanjian dan atau melakukan kegiatan dan atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini diberi waktu 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini diberlakukan untuk melakukan penyesuaian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Undang-undang ini mulai berlaku dihitung 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 33
PENJELASAN
ATAS

*10777 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG

LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

UMUM

Pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai di atas, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan, khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, seiring dengan adanya kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990-an.

Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu dalam

kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, disatu sisi diwarnai terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.

Fenomena di atas telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik.

Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.

Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas, menuntut kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Oleh karena itu, perlu disusun Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang *10778 dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa, Undang-Undang Dasar 1945.

Agar implementasi undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan.

Secara umum, materi dari Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari :

1. perjanjian yang dilarang;
2. kegiatan yang dilarang;
3. posisi dominan;
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. penegakan hukum;
6. ketentuan lain-lain.

Undang-undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk : menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang

ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

***10779** Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Cukup jelas

Angka 15
Cukup jelas

Angka 16
Cukup jelas

Angka 17
Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas

Angka 19
Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Perjanjian dapat bersifat vertikal atau horizontal. ***10780** Perjanjian ini dilarang karena pelaku usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar. Wilayah pemasaran dapat berarti wilayah negara Republik Indonesia atau bagian wilayah negara Republik Indonesia misalnya kabupaten, provinsi, atau wilayah regional lainnya. Membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar berarti membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa, menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi atau yang lazim disebut integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu.

Praktek integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan barang dan jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Praktek seperti ini dilarang sepanjang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang termasuk dalam pengertian memasok adalah menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (leasing).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

***10781** Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau dengan alasan non-ekonomi, misalnya karena perbedaan suku, ras, status sosial, dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh biaya faktor-faktor produksi yang lebih rendah dari seharusnya.

Pasal 22

Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.

***10782** Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Perusahaan-perusahaan memiliki keterkaitan yang erat apabila perusahaan-perusahaan tersebut saling mendukung atau berhubungan langsung dalam proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran.

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

***10783** Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Perpanjangan masa keanggotaan Komisi untuk menghindari kekosongan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan tidak pernah dipidana adalah tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berat atau karena melakukan pelanggaran kesusilaan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha adalah bahwa sejak yang bersangkutan menjadi anggota Komisi tidak menjadi :

1. anggota dewan komisaris atau pengawas, atau direksi suatu perusahaan;
2. anggota pengurus atau badan pemeriksa suatu koperasi;
3. pihak yang memberikan layanan jasa kepada suatu perusahaan, seperti konsultan, akuntan publik, dan penilai;
4. pemilik saham mayoritas suatu perusahaan.

Pasal 33

Huruf a

***10784** Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Diberikan, antara lain dikarenakan tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 32.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud sekretariat adalah unit organisasi untuk mendukung atau membantu pelaksanaan tugas Komisi.

Ayat (3)

Yang dimaksud kelompok kerja adalah tim profesional yang ditunjuk oleh Komisi untuk membantu pelaksanaan tugas tertentu dalam waktu tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

***10785** Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 37

Pada dasarnya Negara bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan tugas Komisi dengan memberikan dukungan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, mengingat ruang lingkup dan cakupan tugas Komisi yang demikian luas dan sangat beragam, maka Komisi dapat memperoleh dana dari sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sifatnya tidak mengikat serta tidak akan mempengaruhi kemandirian Komisi.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

***10786** Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang diserahkan oleh Komisi kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tidak hanya perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2), tetapi juga termasuk pokok perkara yang sedang diselidiki dan diperiksa oleh Komisi.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengambilan keputusan Komisi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dalam suatu sidang Majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Komisi.

Ayat (4)

Yang dimaksud diberitahukan dalam penyampaian petikan putusan Komisi kepada pelaku usaha.

Pasal 44

Ayat (1)

30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterimanya petikan putusan Komisi oleh pelaku usaha atau kuasa hukumnya

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
***10787** Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 46

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 47

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Penghentian integrasi vertikal antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksinya.
- Huruf c
Yang diperintahkan untuk dihentikan adalah kegiatan atau tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha pelaku usaha secara keseluruhan.
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan kepada pihak lain yang dirugikan.
- Huruf g
Cukup jelas

Pasal 48

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 49

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas

Pasal 50

- Huruf a
Cukup jelas
- *10788** Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas

Huruf h

Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Huruf i

Yang dimaksud dengan melayani anggotanya adalah memberi pelayanan hanya kepada anggotanya dan bukan kepada masyarakat umum untuk pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana produksi termasuk kredit dan bahan baku, serta pelayanan untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi anggota yang tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3817



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR : 89 /KPPU/Kep/III/2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 51

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN

PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya kesalahan penafsiran dan guna menciptakan ketertiban serta kepastian hukum terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diperlukan adanya pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 51 tersebut;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha bertugas menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman

Kedudukan PT...,Delima Djohan,FHUI,2011

Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 3. Keputusan Presiden No. 59/P Tahun 2006;
 4. Peraturan Presiden No. 80 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 5. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 05/KEP/I/2009 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 51 UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

KESATU : Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, merupakan pedoman bagi:

- a. Pelaku usaha, dalam hal monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang – cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
- b. KPPU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha; dan
- c. Pejabat yang berwenang menetapkan dan atau mengatur suatu kebijakan yang terkait dengan ketentuan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini.

KETIGA : Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2009

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KETUA,

ttd.

DR. IR. BENNY PASARIBU, M.Ec

Kedudukan PT...,Delima Djohan,FHUI,2011

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Ketentuan Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 secara yuridis memiliki keterkaitan yang erat dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Negara RI Tahun 1945), khususnya dengan Pasal 33. Hal tersebut tidak hanya tercermin pada bagian Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, melainkan juga tercermin dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan tentang Tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, khususnya dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

Ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ayat (4): Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sejalan dengan Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang juga mengatur mengenai kegiatan ekonomi, dibentuk dengan tujuan (Pasal 3) untuk :

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli, dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Ketentuan Pasal 51 mengatur mengenai monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dimana untuk itu perlu diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

Peranan negara dalam kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan perbuatan administrasi negara, baik yang bersifat hukum (yuridis) maupun perbuatan administrasi negara yang bersifat non-hukum (faktual). Kedua perbuatan administrasi negara tersebut ditujukan untuk melindungi hak dasar masyarakat.

Salah satu bentuk perbuatan administrasi negara dalam kegiatan ekonomi yang bersifat yuridis adalah pengaturan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan pemasaran atas barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Monopoli dan/atau pemusatan kegiatan oleh negara harus diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan secara efisien serta implikasi pelaksanaannya tidak mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat:

Mengingat luasnya materi muatan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka perlu dirumuskan pedoman pelaksanaannya. Pedoman tersebut dirumuskan agar perbuatan administrasi negara tidak mengarah pada pelampauan wewenang atau penyalahgunaan wewenang sehingga tidak merugikan kepentingan umum.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penyusunan pedoman pelaksanaan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menyamakan persepsi di kalangan para pemangku kepentingan, baik itu Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pelaku usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), maupun masyarakat pada umumnya.

1.2 Kerangka Norma

Kegiatan ekonomi, baik yang dilakukan oleh manusia sebagai individu maupun negara sebagai representasi manusia secara kolektif, merupakan kegiatan hakiki dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama.

Kedudukan PT..., Delima Djohan, FHUI, 2011

Oleh sebab itu, dalam kegiatan ekonomi mengandung esensi saling mensejahterakan dan tidak saling merugikan (*consideration for others*).

Kegiatan monopoli dan atau pemusatan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

1.3 Tujuan Pembentukan Pedoman

Pedoman dalam hukum administrasi negara adalah penciptaan aturan hukum sebagai garis pedoman (*richtlijnen*) pelaksanaan peraturan perundangan. Salah satu tugas KPPU sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35 huruf f UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini.

Penyusunan Pedoman pelaksanaan Pasal 51 UU No.5/1999 bertujuan untuk:

- a. mengidentifikasi batasan hukum yang jelas mengenai maksud kegiatan bidang produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara;
- b. mengidentifikasi kriteria badan usaha milik negara, badan dan lembaga yang dapat menyelenggarakan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara;
- c. menetapkan mekanisme ataupun urutan yang dapat dijadikan dasar bagi pemerintah untuk menentukan pihak penyelenggara monopoli dan/atau pemusatan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara;
- d. menjadi pedoman bagi para pihak dalam melakukan kegiatan usaha agar tidak mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat.

1.4 Cakupan Pedoman

Pedoman ini disusun KPPU bagi para pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999, sehingga ketentuan tersebut tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Dengan demikian, publikasi dan sosialisasi terhadap ketentuan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat dilakukan secara sistematis melalui pedoman ini.

Pedoman ini merupakan petunjuk pelaksanaan untuk memahami, mengerti, dan mensosialisasikan persaingan usaha yang sehat, khususnya yang berkaitan dengan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran atas barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999.

BAB II : Unsur-Unsur dalam Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Penjabarannya

Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:

“Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.”

Ketentuan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dapat diuraikan dan dijelaskan dalam beberapa unsur sebagai berikut.

(1) Monopoli dan/atau Pemusatan Kegiatan

1.1. Monopoli

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1999, definisi monopoli adalah:

“Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.”

Berdasarkan definisi tersebut, monopoli pada dasarnya menggambarkan suatu keadaan penguasaan pelaku usaha atas barang dan atau jasa tertentu yang dapat dicapai tanpa harus melakukan ataupun mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

1.2. Pemusatan Kegiatan

Unsur pemusatan kegiatan dalam pasal 51 UU No.5/1999 dapat didefinisikan sebagai pemusatan kekuatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

“Penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.”

Berdasarkan definisi tersebut, pemusatan kegiatan pada dasarnya menggambarkan suatu keadaan penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan yang dicerminkan dari kemampuannya dalam menentukan harga yang dapat dicapai oleh satu atau lebih pelaku usaha tanpa harus melakukan ataupun mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Dengan memperhatikan uraian pemahaman unsur-unsur tersebut di atas, maka baik monopoli maupun pemusatan kegiatan bukan merupakan kegiatan yang dilarang UU No.5/1999 dan dapat dilakukan ataupun dicapai oleh satu atau lebih pelaku usaha dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Monopoli dan/atau pemusatan kegiatan dapat dilakukan negara terhadap kegiatan yang berkaitan dengan: (1) produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dan (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara.

(2) Produksi dan/atau Pemasaran Barang dan/atau Jasa yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak

Berdasarkan teori hukum dan penafsiran sistematis terhadap unsur ini, maksud barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah yang memiliki fungsi:

- a. alokasi, yang ditujukan pada barang atau jasa yang berasal dari sumber daya alam yang dikuasai negara untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. distribusi, yang diarahkan pada barang dan/atau jasa yang dibutuhkan secara pokok oleh masyarakat, tetapi pada suatu waktu tertentu atau terus menerus tidak dapat dipenuhi pasar; dan atau
- c. stabilisasi, yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang harus disediakan untuk kepentingan umum, seperti barang dan/atau jasa dalam bidang pertahanan keamanan, moneter, dan fiskal, yang mengharuskan pengaturan dan pengawasan bersifat khusus.

(3) Cabang-cabang Produksi yang Penting bagi Negara

Pengertian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara adalah ragam usaha produksi atau penyediaan barang dan atau jasa yang memiliki sifat:

- a. strategis, yaitu cabang produksi atas barang dan/atau jasa yang secara langsung melindungi kepentingan pertahanan negara dan menjaga keamanan nasional; atau

- b. finansial, yaitu cabang produksi yang berkaitan erat dengan pembuatan barang dan/atau jasa untuk kestabilan moneter dan jaminan perpajakan, dan sektor jasa keuangan yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Monopoli dan/atau pemusatan kegiatan oleh negara terhadap kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara harus diatur dengan Undang-undang. (4) Diatur dengan Undang-undang

Pengertian diatur dengan undang-undang merupakan syarat legal dari negara untuk melakukan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan atas barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara.

Hal ini berarti monopoli dan/atau pemusatan kegiatan oleh negara tersebut hanya dapat dilakukan setelah diatur terlebih dahulu dalam bentuk undang-undang (bukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang).

Undang-undang tersebut harus mencantumkan secara jelas tujuan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan serta mekanisme pengendalian dan pengawasan negara dalam penyelenggaraan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan tersebut, sehingga tidak mengarah pada praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Adapun pelaksanaan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan oleh negara terhadap kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara, dapat diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah.

- (5) Diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah

5.1. Diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara

Badan usaha milik negara menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 adalah:

“Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

Penyelenggaraan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa oleh negara terhadap kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara, diutamakan dan terutama diselenggarakan oleh BUMN.

Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah tidak sama dan tidak termasuk dalam ruang lingkup dari pengertian badan usaha milik negara. Hal ini disebabkan pengaturannya yang bersifat khusus dan tata cara pendirian dan pertanggungjawabannya diatur berbeda sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu yang terkait dengan pemerintahan daerah.

Dalam hal dimana BUMN tidak memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penguasaan monopoli negara, maka berdasarkan pasal 51 UU No.5/1999 penyelenggaraan monopoli dan atau pemusatan kegiatan dapat diselenggarakan oleh badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah.

5.2. Diselenggarakan Badan atau Lembaga yang Dibentuk Pemerintah

Pemerintah dalam pengertian peraturan perundang-undangan adalah pemerintah pusat yang terdiri atas presiden dan seluruh aparat administrasi negara tingkat pusat. Dengan demikian, badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah adalah badan atau lembaga yang ditetapkan dan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk pemerintah pusat.

Badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah menjalankan tugas pelayanan kepentingan umum (*public service*) yang kewenangannya berasal dari pemerintah pusat dan dibiayai oleh dana negara (APBN) atau dana publik lainnya yang memiliki keterkaitan dengan negara.

Badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah memiliki ciri melaksanakan:

- (1). pemerintahan negara;
 - (2). manajemen keadministrasian negara;
 - (3). pengendalian atau pengawasan terhadap badan usaha milik negara; dan atau
- Kedudukan PT...,Delima Djohan,FHUI,2011

(4). tata usaha negara.

Badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah dalam menyelenggarakan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatannya dipengaruhi, dibina, dan dilaporkan kepada pemerintah;
- 2) tidak semata-mata ditujukan untuk mencari keuntungan;
- 3) tidak memiliki kewenangan melimpahkan seluruh atau sebagian monopoli dan/atau pemusatan kegiatan kepada pihak lain. BUMN dan badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah dapat menyelenggarakan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal BUMN, badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan monopoli dan atau pemusatan kegiatan, maka pemerintah dapat menunjuk badan atau lembaga tertentu.

5.3. Diselenggarakan badan atau Lembaga yang Ditunjuk Pemerintah

Badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah memiliki ruang lingkup yang luas, termasuk di dalamnya adalah badan atau lembaga perdata yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi negara.

Menurut teori hukum administrasi negara, penunjukan adalah kewenangan dari pejabat administrasi negara yang berwenang dan bersifat penetapan untuk menyelenggarakan atau menjalankan kegiatan tertentu secara sepihak. Dengan demikian, Badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah adalah badan atau lembaga yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara yang berwenang.

Prosedur dan persyaratan penunjukan badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah sebagai penyelenggara monopoli dan/atau pemusatan kegiatan dimaksud dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan /atau jasa pemerintah sehingga tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

BUMN dan Badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah dapat menyelenggarakan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan secara bersama-sama sesuai kebutuhan dan pertimbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BUMN ataupun badan atau lembaga yang dibentuk ataupun ditunjuk oleh Pemerintah sebagai penyelenggarakan monopoli dan atau pemusatan kegiatan sebagaimana dimaksud, tidak dapat melimpahkan kembali hak penyelenggaraan monopolinya dan/atau pemusatan kegiatannya baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.


Dengan memperhatikan uraian tersebut diatas, maka terkait dengan penyelenggara monopoli dan/atau pemusatan kegiatan barang dan/atau jasa yang menguasai hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara, Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 menentukannya secara sistematis dengan tetap mendasarkan pada alasan-alasan yang rasional berupa pertimbangan profesionalitas, legalitas, dan efektifitas pencapaian sasaran tujuan penyelenggaraan monopoli dan atau pemusatan kegiatan.

Secara sistematis sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999, urutan-urutan yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah untuk menentukan pihak penyelenggara monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara adalah sebagai berikut :

- (1) Diselenggarakan oleh BUMN.
- (2) Diselenggarakan oleh BUMN dan badan yang dibentuk pemerintah.
- (3) Diselenggarakan oleh BUMN dan lembaga yang dibentuk pemerintah.
- (4) Diselenggarakan oleh Badan yang dibentuk pemerintah.
- (5) Diselenggarakan oleh Lembaga yang dibentuk pemerintah.
- (6) Diselenggarakan oleh BUMN dan badan yang ditunjuk pemerintah.
- (7) Diselenggarakan oleh BUMN dan lembaga yang ditunjuk pemerintah.
- (8) Diselenggarakan oleh Badan yang ditunjuk pemerintah.
- (9) Diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah.

Kedudukan PT..., Delima Djohan, FHUI, 2011

Penjabaran Pasal 51 UU No.5 tahun 1999 yang mengatur mengenai monopoli dan/atau pemusatan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dan cabang produksi yang penting bagi negara dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB III : Simulasi Kasus yang Terkait dengan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999

Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman dan kemungkinan penyimpangan dari ketentuan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999, berikut adalah simulasi kasus (bukan sebenarnya).

A. Kasus monopoli atas barang yang menguasai hajat hidup orang banyak dan diatur dengan Undang-undang

Pemerintah dengan persetujuan DPR menilai gas sebagai barang yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga harus dimonopoli dan diatur dalam UU tentang Gas. UU tersebut menentukan bahwa gas harus dikuasai oleh negara dan pengusahaannya (yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, dan distribusi) diselenggarakan oleh BUMN. Selanjutnya pemerintah menerbitkan PP sebagai pelaksanaan UU Gas tersebut yang menunjuk BUMN PT X sebagai penyelenggara monopoli perusahaan gas di seluruh wilayah Indonesia.

Pembahasan:

Dalam contoh kasus di atas Pemerintah dengan persetujuan DPR telah menetapkan bahwa gas harus dimonopoli dan diatur dalam UU tentang Gas. Berdasarkan UU Gas, monopoli gas tersebut diselenggarakan oleh BUMN dan pengusahaannya dilakukan sesuai dengan UU tentang Gas. Dalam pelaksanaannya kemudian Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Gas) yang menunjuk BUMN PT X untuk menyelenggarakan monopoli atas perusahaan gas. Pemberian hak monopoli kepada BUMN PT X atas perusahaan eksplorasi, eksploitasi dan distribusi gas yang diatur dengan Undang-undang adalah selaras atau tidak berbenturan dengan apa yang dimaksud di dalam pedoman pelaksanaan pasal 51 UU No.5/1999.

B. Kasus monopoli yang mengarah pada Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

BUMN PT X merupakan pemegang hak monopoli perusahaan gas. Disamping melalui salah satu anak perusahaannya (yaitu PT Y), PT X juga bekerjasama dengan rekanan (yang tidak terafiliasi) dalam mendistribusikan gas di berbagai daerah.

Dalam mendistribusikan gas di wilayah-wilayah yang padat populasinya, BUMN PT X langsung menunjuk PT Y yang merupakan anak perusahaannya. Pada wilayah yang padat populasinya tersebut, BUMN PT X tidak memberikan kesempatan kepada distributor lain (yang memiliki kompetensi yang relatif sama) untuk menawarkan pola kerjasama dengan BUMN PT X. Selain itu, dalam prakteknya BUMN PT X juga menetapkan harga jual gas yang tinggi (mahal) dengan kualitas pelayanan yang menurut konsumen mengecewakan.

Pembahasan:

Pasal 51 UU No.5/1999 mengakui kewenangan negara dalam memberikan hak monopoli kepada BUMN dan atau badan/lembaga yang dibentuk atau ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan monopoli atas barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara. Namun terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemegang hak monopoli yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, tidak dikecualikan.

Ketika PT X menunjuk PT Y (yang merupakan anak perusahaannya) untuk memonopoli distribusi gas di wilayah yang padat populasinya, tanpa memberikan kesempatan perusahaan lain yang sejenis untuk menawarkan bentuk kerjasama yang kompetitif, maka potensi benturan dengan prinsip persaingan yang sehat dapat terjadi, khususnya terkait dengan dugaan menghambat persaingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU No.5/1999.

Penyelenggaraan monopoli atas barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara harus dilakukan secara efisien sebagaimana diuraikan dalam ketentuan pedoman pasal 51 UU no.5/1999.

Praktek penetapan harga yang tinggi (eksploitatif) disertai dengan minimnya kualitas pelayan yang dilakukan oleh BUMN PT X sebagai monopolis, berpotensi berbenturan dengan prinsip persaingan yang sehat terutama terkait dengan dugaan pelanggaran mengenai monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU No.5 Tahun 1999.

C. Kasus monopoli dan/atau pemusatan kegiatan produksi dan/atau pemasaran yang dilaksanakan Badan Usaha Milik Negara dan diserahkan sebagian atau seluruhnya kepada anak perusahaan atau pihak lain

BUMN PT X yang memiliki hak memonopoli pengusahaan gas di dalam negeri dalam prakteknya melimpahkan sebagian pengusahaanya dengan mensubkontrakkan kepada anak perusahaan (PT Y) dan rekanannya (PT Z) dengan kompensasi besaran fee tertentu.

Pembahasan:

Pelimpahan hak monopoli dari negara kepada BUMN PT X dapat dipahami secara yuridis. Namun, pelimpahan hak monopoli dari dan oleh BUMN PT X kepada pihak lain tidak dapat dibenarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Pasal 51.

BAB IV : Penutup

Monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diselenggarakan untuk meningkatkan kemanfaatan publik, menjamin kebutuhan masyarakat, menyelenggarakan fungsi pemerintahan, dan mewujudkan kewibawaan negara. Namun, untuk menghindari pelaksanaannya yang kemungkinan mengarah pada praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, pedoman ini disusun untuk memberikan pemahaman, pengertian, dan penjelasan dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Mengingat perkembangan perekonomian dan administrasi negara yang begitu dinamis, pedoman ini belum sepenuhnya memberikan panduan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Oleh sebab itu, pedoman ini dapat diubah untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diatur dengan Keputusan Komisi yang baru.



**PT PLN (PERSERO)
KANTOR PUSAT**

Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru - Jakarta 12160

Telp. : (021) 7261875, 7261122, 7262234
(021) 7251234, 7250550

Kotak Pos : 4322/KBB

Faximile : (021) 7221330

Alamat Kawat : PLNPST

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Kristanto, SH.
Jabatan : Kepala Satuan Pelayanan Hukum Korporat
PT PLN (Persero)

Bersama ini menyatakan bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Delima Djohan
NPM : 0906600195
Universitas : Universitas Indonesia, Fakultas Hukum
Program Pascasarjana Magister Hukum

Benar telah melakukan studi kepustakaan di PT PLN (Persero) Kantor Pusat sejak Januari s.d. Juli 2011, dalam rangka penulisan tesis yang berjudul :

**Kedudukan PT PLN (Persero) Pasca Berlakunya
Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
Ditinjau Dari Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



